

**PERSPEKTIF ‘URF DALAM TRADISI WIJIKAN PERNIKAHAN ADAT
JAWA DI DESA WONOREJO TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh.

**IRMAYANTI
2103010006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERSPEKTIF ‘URF DALAM TRADISI WIJIKAN PERNIKAHAN ADAT
JAWA DI DESA WONOREJO TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh.

**IRMAYANTI
2103010006**

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**
- 2. Feri Eko Wahyudi, S. Ud., M. H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irmayanti
NIM : 2103010006
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gerak akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 08 Mei 2025

Yang membuat pernyataan


Irmayanti
2103010006



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Perspektif 'Urf dalam Tradisi Wijikan Pernikahan Adat Jawa di Desa Wonorejo Timur Kabupaten Luwu Timur*" Irmayanti, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103010006, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Akhwāl al-Syakhsīyyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Selasa, Tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan 14 Dzulhijjah 1446 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H)

Palopo, 23 Juni 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Sabaruddin, S. HI., M. H. | Penguji I | (.....) |
| 4. Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Feri Eko Wahyudi, S. Ud., M. H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP 197406302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Hardianto, S. H., M. H.
NIP 198904242019031002

PRAKATA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمی والصلاة والسلام على اشرف الانیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى اله

واصحابه اجمعین

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “*Perspektif ‘Urf dalam tradisi Wijikan pernikahan adat Jawa di Desa Wonorejo Timur kabupaten Luwu Timur*”. Disusun untuk memenuhi syarat-syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di Dunia dan Akhirat. Peneliti menyadari, bahwa dalam penyelesaian penelitian ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Indra Beliau memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan, namun mampu mendidik peneliti, memotivasi, memberi dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai jenjang sarjana. Dan pintu surgaku, Ibunda Juhati beliau sangat berperan penting dalam

menyelesaikan program studi peneliti, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan, tapi motivasi dan doa yang selalu beliau berikan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, bapak Dr. Takdir, S.H., M. H., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan , Dr.Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh.Akbar, S.H., M.H., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hardianto, S.H., M.H dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Syamsuddin, S.HI., M.H., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
4. Pembimbing I, Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI dan Pembimbing II Bapak Feri Eko Wahyudi, S.Ud., M.H yang telah memberikan

bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.

5. Penguji I, Bapak Sabaruddin, S.H.I., M.H. dan Penguji II bapak Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.
6. Kepala Unit perpustakaan IAIN Palopo, Zainuddin S, S.E., M.Ak, dan segenap karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Kepada saudara kandung saya tercinta, Irwansyah, Irwandi, dan Irvandi yang selama ini tak hentinya memberikan doa, motivasi, dorongan, serta pengorbanan moral dan materil dalam perjalanan perkuliahan ini.
8. Kepada sahabat tercinta, Windi, Nur Amilan dan Fatma. Terima Kasih atas segala kebaikan yang selalu membantu dan menyemangati dalam proses perkuliahan ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT. Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo 08 Mei 2025

Irmayanti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Kosonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A

◌َ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. = subhanahu wa ta'ala

saw. = sallallahu 'alaihi wa sallam

as = 'alaihi al-salam

H = Hijriyyah

M = Masehi

QS .../... :4 = QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali 'Imran/3:4

H.R = Hadist riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori	12
1. Tradisi	12
2. Adat.....	13
3. Perkawinan.....	15
4. Wijikan.....	17
5. <i>'Urf</i>	20
C. Kerangka Berfikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
D. Definisi Istilah	39
E. Sumber Data	41

F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik pengolahan data dan analisis data	43
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	46
B. Pembahasan	53
1. Pelaksanaan Tradisi Wijikan pada Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Timur	53
2. Perspektif <i>'Urf</i> terhadap Pelaksanaan Tradisi Wijikan	70
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
C. Implikasi	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Q.S Al-Araf Ayat 199	25
Q.S An-Nisa Ayat 34	57
Q.S Ar-Rum Ayat 21	59

DAFTAR HADIS

H.R Ahmad Bin Hanbal.....	28
H.R Ahmad Bin Hanbal.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Populasi Desa Wonorejo Timur, Kec.Mangkutana Kabupaten Luwu Timur	49
Tabel 4.2 Statistik Data Penduduk Suku/Etnis Desa Wonorejo Timur Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur	50
Tabel 4.3 Aparatur Pemerintah Desa Wonorejo Timur Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Sejarah Desa Wonorejo Timur	49
Gambar 4.2 Struktur Pemerintah Desa Wonorejo Timur	51
Gambar 4.3 Prosesi Kedua Mempelai di Pertemuan Setelah Ijab Qabul.....	54
Gambar 4.4 Prosesi Kedua Mempelai Mengelilingi Wadah.....	54
Gambar 4.5 Prosesi Wiji Dadi	55
Gambar 4.6 Prosesi Mempelai perempuan mencuci atau membasuh kaki mempelai laki-laki.....	55

ABSTRAK

Irmayanti 2025 . “*Perspektif ‘Urf dalam Tradisi Wijikan Pernikahan Adat Jawa di Desa Wonorejo Timur Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Firman Muhammad Arif, dan Feri Eko Wahyudi”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi Wijikan dalam pernikahan adat Jawa di Desa Wonorejo Timur dari perspektif *‘urf* (adat kebiasaan). Tradisi Wijikan merupakan tradisi di mana pengantin wanita membasuh kaki pengantin laki-laki setelah akad nikah sebagai simbol kesetiaan dan pengabdian istri kepada suami. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengelolah data-data yang didapatkan di lapangan kemudian disimpulkan untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat peneliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Wonorejo Timur Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Wijikan dilaksanakan dengan menggunakan air yang dicampur bunga mawar dan melati sebagai simbol keikhlasan istri dalam merawat dan melayani suami. Kajian terhadap tradisi ini menyimpulkan bahwa Wijikan termasuk dalam kategori *‘urf shahih* (adat yang baik) karena pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang menyimpang dan mengandung nilai-nilai kemaslahatan, di antaranya: membangun sikap rendah hati, menegaskan nilai pengabdian dan kesetiaan, menanamkan kesadaran peran suami-istri, serta menjadi simbol kesediaan istri mendampingi suami dengan penuh bakti. Sehingga tradisi Wijikan merupakan praktik adat yang diperbolehkan karena termasuk *‘urf shahih* yang mengandung kebaikan dan memiliki nilai positif dalam pembentukan rumah tangga.

Kata Kunci : Tradisi Wijikan, *‘Urf*, Pernikahan Adat.

ABSTRACT

Irmayanti 2025. “ *Urf Perspective on Wijikan Tradition in Javanese Traditional Marriage in East Wonorejo Village, East Luwu Regency.* Thesis of Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Firman Muhammad Arif and Feri Eko Wahyudi”.

This research aims to examine the Wijikan tradition in Javanese traditional marriage in East Wonorejo Village from the perspective of *‘urf* (customary practices). The Wijikan tradition is a practice where the bride washes the groom's feet after the marriage contract as a symbol of the wife's loyalty and devotion to her husband. The type of research used by the researcher is empirical research with a case study approach. The data sources used in this research are primary data and secondary data. The data collection techniques in this research are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used in this research is by processing the data obtained in the field and then drawing conclusions to solve the problems raised by the researcher. This research was conducted in East Wonorejo Village, East Luwu Regency. The research results show that the Wijikan tradition is performed using water mixed with rose and jasmine flowers as a symbol of the wife's sincerity in caring for and serving her husband. The study of this tradition concludes that Wijikan falls into the category of *‘urf shahih* (good custom) because its implementation does not contain deviating elements and contains values of benefit, including: building humble attitudes, affirming values of devotion and loyalty, instilling awareness of husband-wife roles, and serving as a symbol of the wife's willingness to accompany her husband with full devotion. Therefore, the Wijikan tradition is a customary practice that is permissible because it is included in *‘urf shahih* which contains goodness and has positive values in household formation.

Keywords: Wijikan Tradition, *‘Urf*, Traditional Marriage.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, adat istiadat, dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.¹ Kekayaan budaya ini menjadi salah satu identitas bangsa yang mencerminkan ciri dan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki keunikan tersendiri dalam tradisi dan adat istiadatnya, yang menjadi cerminan kearifan lokal masing-masing daerah.²

Suku Jawa, sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia, memiliki berbagai tradisi dan adat istiadat yang sangat kaya dan kompleks. Masyarakat Jawa dikenal memiliki berbagai tradisi dan upacara adat yang menyertai setiap fase penting dalam kehidupan manusia, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Setiap tradisi dan upacara tersebut memiliki makna filosofis yang mendalam dan mencerminkan pandangan hidup masyarakat Jawa.³

Pernikahan dalam budaya Jawa merupakan peristiwa sakral yang memiliki rangkaian upacara adat yang panjang dan penuh makna. Setiap tahapan dalam upacara pernikahan adat Jawa memiliki simbolisasi dan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Jawa. Rangkaian

¹ Fitri Lintang Fitri Lintang dan Fatma Ulfatun Najicha, Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia, *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2022): 83–84. <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7469>.

² I Putu Gelge dan L, Hukum Kepariwisata Dan Kearifan Lokal (Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisata Yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia Di Tengah Arus Globalisasi), *UNHI Press*, 2021. <http://repo.unhi.ac.id/bitstream/123456789/1999/1>.

³ Rosidah, Aini. Makna Filosofis Kembar Mayang dalam Ritual Pernikahan Adat Jawa di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. *MANTHIQ: Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam* 7.1 (2023): 11-16. <http://dx.doi.org/10.29300/mtq.v7i1.5033>

upacara ini dimulai dari tahap pra-pernikahan hingga pasca-pernikahan, yang masing-masing memiliki makna dan tujuan tersendiri.⁴

Tradisi wijikan menjadi bagian dari rangkaian pernikahan adat Jawa. Tradisi ini merupakan prosesi di mana mempelai wanita membasuh kaki mempelai pria sebagai simbol bakti, kesetiaan, dan pengabdian seorang istri kepada suami dalam kehidupan berumah tangga. Prosesi ini biasanya dilakukan setelah acara panggih atau temu pengantin.⁵

Desa Wonorejo Timur yang terletak di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, merupakan salah satu daerah transmigran yang sebagian besar penduduknya berasal dari Pulau Jawa. Meskipun telah menetap jauh dari tanah leluhur, masyarakat Jawa di desa ini tetap mempertahankan dan melestarikan tradisi dan adat istiadat warisan nenek moyang mereka, termasuk tradisi wijikan dalam setiap prosesi pernikahan.

Keberadaan masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Timur tidak terlepas dari program transmigrasi yang dilakukan pemerintah pada era 1970-an. Para transmigran ini membawa serta tradisi dan budaya mereka, yang kemudian berakulturasi dengan budaya setempat namun tetap mempertahankan esensi

⁴ Prastawa, Muhammad Rizki Tri, Yuli Kurniati Werdiningsih, dan Nuning Zaidah. Makna Filosofis Teks Panyandra pada Upacara Panggih dalam Pernikahan Adat Jawa. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5.2 (2024): 1093-1104. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i3.5527>

⁵ Saruda Widodo dan Nyoman Santiawan, Prosesi Upacara Perkawinan Tradisi Jawa Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Pasupati* 9, no. 2 (2023): 164. <https://doi.org/10.37428/pasupati.v9i2.322>.

aslinya. ini menunjukkan kuatnya ikatan masyarakat Jawa dengan tradisi leluhur mereka.⁶

Tradisi wijikan mengalami berbagai adaptasi seiring dengan perubahan zaman dan masuknya pengaruh Islam ke dalam kehidupan masyarakat Jawa. Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Desa Wonorejo Timur memberi warna tersendiri dalam pelaksanaan tradisi ini. terjadi proses akulturasi antara nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal yang telah ada sebelumnya.

Proses akulturasi antara Islam dan budaya Jawa telah berlangsung sejak lama dan menghasilkan berbagai bentuk tradisi yang memadukan unsur-unsur Islam dengan budaya lokal. Hal ini sejalan dengan ciri-ciri Islam yang dapat beradaptasi dengan berbagai budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.⁷

Al-Qur'an, sebagai sumber hukum Islam yang utama, seringkali menyajikan hukum-hukumnya secara umum, Dalam konteks hukum Islam, setiap praktik ibadah dan muamalah harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam.⁸ Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kebaikan dapat diterima dan dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang

⁶ Aan Budianto, Muhamad Bisri Mustofa, dan Uswatun Hasanah, Transmigrasi Lokal Di Lampung: Varian Kebijakan Perpindahan Penduduk Di Indonesia, Al-Isnad: *Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 2, no. 1 (2022): 11. <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i1.3661>.

⁷ Ahmad Alamuddin Yassin, Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Tradisi Pernikahan Di Buntet Pesantren, Al-Wajih: *The Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 42. <https://jurnal.stit-buntetpesantren.ac.id/index.php/alwajih/article/view/449>.

⁸ Umar Bensheikh, Feri Eko Wahyudi, dan Muh Yunus, "Politik Hukum Nabi Muhammad: Tinjauan Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Nabi," *Mazahibuna* 4 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.24252/mh.vi.26243>.

menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.⁹

Tradisi wijikan dalam adat pernikahan Jawa memunculkan beragam pandangan di kalangan masyarakat Muslim Wonorejo Timur, Sebagian orang menganggap tradisi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam, Namun, ada juga pandangan yang melihat wijikan sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya leluhur yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Mereka berpendapat bahwa tradisi ini memiliki makna filosofis yang mendalam tentang keharmonisan hubungan suami istri.

Masyarakat Desa Wonorejo Timur, yang mayoritas beragama Islam tetap menjaga adat istiadat Jawa, menghadapi dilema dalam menyikapi tradisi wijikan. Mereka ingin melestarikan warisan budaya leluhur, tetapi juga ingin memastikan bahwa praktik adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. berdasarkan hal tersebut, kajian mendalam tentang tradisi wijikan dari perspektif '*Urf*' sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai cara nilai-nilai Islam dan tradisi lokal dapat berjalan beriringan, sehingga dapat membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan tradisi ini.

B. Rumusan Masalah

⁹ Muannif Ridwan Dkk, Kajian Tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-'Adatu Muhakkamah Dalam Berbagai Aspek Kehidupan, *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 1 (2025): 94–95. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/558/241>.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dapat merumuskan masalah yang akan menjadi bahan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan Tradisi Wijikan pada pernikahan masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Timur Kabupaten Luwu Timur?
2. Bagaimana perspektif '*Urf*' terhadap pelaksanaan Tradisi Wijikan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bagi peneliti, mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan Tradisi Wijikan pada pernikahan masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Timur Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk mengetahui perspektif '*Urf*' terhadap pelaksanaan Tradisi Wijikan di Desa Wonorejo Timur Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya terkait dengan kajian tentang hubungan antara hukum Islam dan tradisi lokal dalam konteks pernikahan adat Jawa.

2. Manfaat Praktis

Khusus masyarakat Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna dalam pemahaman tentang tradisi wijikan dalam perspektif '*Urf*', sehingga mereka dapat melestarikan tradisi tanpa bertentangan dengan ajaran

Islam. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dan memperkaya kajian hukum Islam dan antropologi budaya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian sebelumnya sangat penting dalam suatu studi karena memungkinkan untuk menilai kelebihan dan kekurangan penelitian terdahulu, baik dari segi teori maupun konsep yang dibahas terkait dengan masalah yang diteliti. penelitian terdahulu memudahkan pembaca dalam membandingkan perbedaan dan persamaan teori yang digunakan antara penulis yang satu dengan yang lainnya dalam mengkaji permasalahan yang serupa. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan Abdul Gani Jamora Nasution, Dkk Tahun 2023 dengan judul Jurnal “Tradisi *Ngidak Tigan* Dan Wijikan Masyarakat Muslim Jawa Di desa Bandar Setia”.¹⁰

Penelitian dalam jurnal ini membahas tentang tradisi *Ngidak Tigan* dan Wijikan dalam masyarakat Muslim Jawa di Desa Bandar Setia, dengan fokus pada pemahaman masyarakat mengenai praktik dan prosesi pernikahan adat Jawa. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan fenomena dan makna dari tradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya prosesi ini dalam simbolisasi harapan dan kesetiaan dalam pernikahan.

Aspek persamaan yang dikaji dalam penelitian Abdul Gani sama-sama mengkaji pernikahan adat Jawa, keduanya juga menekankan pentingnya

¹⁰ Abdul Gani et al., Tradisi *Ngidak Tigan* Dan Wijikan Masyarakat Muslim Jawa Di Desa Bandar Setia, *Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 3 (2023): 114–117.
<https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v3i1>.

tradisi dalam konteks sosial dan adat masyarakat Jawa, serta bagaimana tradisi tersebut mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Perbedaan dalam tradisi Wijikan di Desa Wonorejo Timur, Kabupaten Luwu Timur, terletak pada konteks geografis dan budaya yang dibahas, jurnal ini fokus pada masyarakat Muslim Jawa di Desa Bandar Setia, sedangkan studi ini berfokus pada masyarakat di Desa Wonorejo Timur. Selain itu, jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami makna tradisi, sementara studi ini lebih menekankan perspektif *'urf* terkait tradisi Wijikan, perbedaan juga dapat terlihat dalam tujuan penelitian dan metodologi yang digunakan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Endah Ni'matur Rohmah Tahun 2020 dengan judul tesis "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa di Desa Ngentrong dan Desa Pelem, kec Campurdarat, Kab Tulungagung".¹¹

Penelitian ini membahas tentang interaksi antara Islam dan adat dalam tradisi pernikahan adat Jawa, baik sebelum maupun sesudah pernikahan. Fokus utama penelitian adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam upacara pernikahan adat Jawa, serta bagaimana tradisi tersebut masih dipertahankan di masyarakat, khususnya di daerah tertentu seperti Desa Ngentrong dan Desa Pelem di Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung.

Aspek persamaan yang di kaji dalam penelitian Endah Ni'matur Rohmah adalah sama-sama mengkaji adat jawa. Perbedaan antara penelitian

¹¹ Endah Ni'matur Rohmah, Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Multi Situs Di Desa Ngentrong Dan Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung) Tesis IAIN Tulungagung, 2020: 4–6.

ini dan penelitian tentang tradisi wijikan adat pernikahan masyarakat Jawa dalam tinjauan hukum Islam terletak pada fokus objek penelitian dan konteks yang diteliti. Penelitian ini secara khusus meneliti nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tradisi panggih pada upacara perkawinan adat Jawa yang menekankan pada aspek pendidikan dan pengajaran nilai-nilai Islam dalam konteks pernikahan. Sementara itu, penelitian tentang wijikan lebih berfokus pada perspektif *'urf* terhadap praktik tradisi wijikan dalam pernikahan, mengeksplorasi bagaimana *'Urf* berinteraksi dan mempengaruhi pelaksanaan tradisi tersebut. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian membahas pernikahan adat Jawa, mereka memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda dalam memahami hubungan antara adat dan agama.

3. Penelitian yang dilakukan Ayudi Kurniawan Tahun 2024 dengan judul skripsi “ *Temu Manten* Dalam Pandangan *Eksistensialisme* Pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pasawaran”.¹²

Penelitian ini membahas tentang tradisi "*temu manten*" dalam perkawinan masyarakat Suku Jawa di Desa Negeri Sakti, serta pandangan *eksistensialisme* yang terkait dengan tradisi tersebut. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi *temu manten* dilaksanakan dalam konteks pernikahan dan bagaimana tradisi ini dipahami dalam kerangka *eksistensialisme* oleh masyarakat setempat .

¹² Ayudi Kurniawan, *Temu Manten Dalam Pandangan Eksistensialisme Di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2024.*

Aspek persamaan yang di kaji dalam penelitian Ayudi Kurniawan Adalah sama-sama mengkaji adat Jawa. Perbedaan penelitian ini yang lebih fokus pada tradisi "*temu manten*" dalam perkawinan masyarakat Suku Jawa, yang merupakan ritual adat yang dilaksanakan setelah prosesi lamaran, serta bagaimana tradisi ini berfungsi untuk mempererat hubungan antara kedua keluarga dan melestarikan nilai-nilai sosial dan spiritual dalam masyarakat, dengan menggunakan perspektif *eksistensialisme* untuk memahami kebebasan individu dalam berpartisipasi dan menciptakan makna dalam hidup mereka melalui interaksi sosial Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada perspektif '*Urf*' dalam tradisi Wijikan pernikahan adat jawa di Desa Wonorejo Timur, Kabupaten Luwu Timur.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Tri Widyaningrum Tahun 2022 dengan judul skripsi "Makna Simbolik dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal".¹³

Penelitian ini membahas tentang prosesi perkawinan adat Jawa dan alasan mengapa tradisi tersebut masih dipegang teguh oleh masyarakat, serta implikasinya. Penelitian dilakukan di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, dengan menggunakan metode lapangan dan analisis deskriptif. Fokus utama adalah pada simbol-simbol dalam pernikahan adat dan upaya membentuk keluarga sakinah.

¹³ Aprillia Tri Widyaningrum, Makna Simbolik Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Protomulyo , Kecamatan Kaliwungu Selatan , Kabupaten Kendal, *Skripsi* UIN Walisongo, 2022.

Aspek persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas prosesi dan tradisi pernikahan adat Jawa serta implikasinya dalam konteks hukum Islam. Keduanya juga menggunakan metode penelitian yang serupa, yaitu analisis deskriptif untuk memahami makna dan simbolisme dalam praktik pernikahan. Perbedaan dalam studi tradisi wijikan adat pernikahan masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Timur, Kabupaten Luwu Timur, terletak pada lokasi penelitian dan fokus kajian. Skripsi ini berfokus pada makna simbolik dalam pernikahan adat Jawa di Desa Protomulyo, sementara studi tradisi wijikan lebih menekankan pada perspektif *'Urf* dalam konteks pernikahan.

Semua riset yang dilakukan peneliti, terdapat kesamaan dalam hal fokus kajiannya terkait dengan tradisi pada suatu daerah tertentu. Juga mengadopsi hukum untuk menganalisis permasalahan yang terjadi termasuk dalam penelitian. Meskipun terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang khusus mengkaji Tradisi Wijikan dalam adat pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Timur Kabupaten Luwu Timur belum ada. Sehingga penelitian ini menampilkan inovasi dalam pendekatan terhadap fokus penelitian sebelumnya yaitu berfokus pada perspektif *'Urf* pada salah satu tradisi adat Jawa di Indonesia.

B. Deskripsi Teori

1. Tradisi

Tradisi merupakan serangkaian kebiasaan, kepercayaan, dan praktik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat. Secara teoretis, tradisi dapat dipahami sebagai sistem nilai dan norma yang mengatur perilaku sosial, menciptakan identitas kolektif, dan memberikan makna pada kehidupan masyarakat.¹⁴ Edward Shils mendefinisikan tradisi sebagai segala sesuatu yang ditransmisikan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini, termasuk material konkret seperti objek fisik maupun hal-hal yang bersifat immaterial seperti kepercayaan, nilai-nilai, dan cara berpikir.¹⁵

Tradisi dipandang sebagai mekanisme sosial yang berperan penting dalam mempertahankan stabilitas dan keberlangsungan suatu masyarakat. tradisi tidak hanya berfungsi sebagai pengikat sosial yang mempersatukan anggota masyarakat, tetapi juga sebagai sumber legitimasi bagi praktik-praktik sosial dan institusi yang ada. tradisi dapat dilihat sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, dan harta-harta. Namun tradisi juga bersifat dinamis, di mana setiap generasi dapat melakukan interpretasi ulang dan adaptasi terhadap warisan budaya yang diterimanya sesuai dengan konteks zaman.¹⁶

2. Adat

¹⁴ Dasih, I. Gusti Ayu Ratna Pramesti; Nirmalayani, Ida Anuraga. *Komunikasi Budaya dalam Tradisi Tatebahan di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem*. Nilacakra, 2021: 12-13

¹⁵ Kholid, Mohammad Ridho, Mohammad Fikri Nugraha Kholid, dan Aan Arizandy. Telaah Etnografis Ritual Mandi Safar: dari Tradisi Diskursif, Dialog Interreligius, hingga Rekonsiliasi Pasca-Konflik. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 9.4 (2024): 936-948. <https://doi.org/10.24815/jimps.v9i4.33257>

¹⁶ Muhammad Surya Bimantoro, Kamaruddin, dan Arifai, Dampak Perubahan Nilai-Nilai Hukum Dalam Masyarakat Tradisional Dan Modern, *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024):1421–1422. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.499>.

Indonesia memiliki beragam adat istiadat karena keberagaman penduduknya. Masyarakat memiliki budaya, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda-beda di setiap daerah. Norma, nilai, dan tradisi masyarakat Indonesia tetap dilestarikan hingga saat ini, Adat istiadat bagian penting dari warisan budaya suatu daerah atau bangsa.¹⁷

Adat adalah keseluruhan sistem yang mencakup tata perilaku, kebiasaan, tradisi, dan praktik budaya yang sudah melekat dan diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas serta cara hidup masyarakat tersebut.¹⁸

Adat berfungsi tidak hanya sebagai pedoman moral dan etika dalam bertindak, tetapi juga sebagai mekanisme pengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari keagamaan, upacara adat, tata cara pernikahan, sistem kekerabatan, hingga penyelesaian konflik. adat memiliki kekuatan mengikat yang dihormati secara sukarela oleh anggota masyarakat, karena dianggap sebagai warisan leluhur yang penuh kebijaksanaan dan nilai kebaikan, serta berperan sebagai pemersatu sosial yang menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan bersama. Pelanggaran terhadap adat istiadat biasanya akan dikenakan sanksi sosial atau adat yang telah disepakati bersama, untuk

¹⁷ Alifa Savira et al., Pandangan Terhadap Keragaman Budaya Indonesia Di Negara Lain, ”*Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (2024): 384–385.<https://doi.org/10.62017/merdeka>.

¹⁸ Dienaputra, Reiza D., Susi Machdalena, dan Nyai Kartika. Inventarisasi Potensi Objek Pemajuan Kebudayaan di Jawa Barat. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7.3 (2023): 2825-2838. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i3.14467>

memastikan ketertiban dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut tetap terjaga.¹⁹

Begitu pula Tradisi wijikan dalam adat pernikahan masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Timur, Kabupaten Luwu Timur merupakan cerminan kearifan lokal yang tidak hanya terbatas pada aspek tradisi semata, tetapi telah menyatu dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Prosesi wijikan ini menjadi simbol penghormatan dan bakti yang mencakup nilai-nilai luhur dalam membina hubungan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbudaya. Keberadaan tradisi ini telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat setempat dan menjadi identitas yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial mereka.²⁰

Terkhususnya keberagaman etnis dan budaya yang ada di Kabupaten Luwu Timur, tradisi wijikan di Desa Wonorejo Timur telah mengalami proses akulturasi yang harmonis dengan budaya setempat. Masyarakat Jawa yang bermukim di desa ini tetap melestarikan tradisi wijikan sebagai warisan leluhur, sembari beradaptasi dengan nilai-nilai lokal yang ada, ini menunjukkan bagaimana sebuah tradisi dapat bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang multikultur, tanpa kehilangan esensi dan makna dasarnya.

Keunikan tradisi wijikan di Desa Wonorejo Timur terletak pada kemampuannya menjadi jembatan pemersatu antara komunitas Jawa dengan masyarakat lokal. Para sesepuh dan tokoh adat setempat memainkan peran penting dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai yang terkandung dalam

¹⁹ Setiawan, Eko. Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa. *Journal of Urban Sociology* 5.2 (2022): 81-90. <http://dx.doi.org/10.30742/jus.v5i2.2431>

²⁰ Elfin Fauzia Akhsan et al., Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri, *E-Journal* 11, no. 1 (2022): 17. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-rias/article/view/44398/37757>.

prosesi wijkian ini. Melalui tradisi ini, tercermin bagaimana masyarakat Jawa di Wonorejo Timur mampu mempertahankan identitas kulturalnya sembari membangun harmonisasi dengan penduduk setempat.²¹

Dengan demikian Tradisi wijkian di Desa Wonorejo Timur tetap relevan sebagai pengingat akan pentingnya nilai-nilai keluhuran dalam membangun rumah tangga. Meskipun berada di tengah masyarakat yang beragam, baik dari segi suku, agama, maupun budaya, tradisi ini tetap terjaga dan dihormati sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal. Keberlangsungan tradisi wijkian ini menjadi bukti nyata bagaimana sebuah tradisi dapat bertahan dan berkembang dalam bingkai keberagaman, serta tetap mempertahankan nilai-nilai esensialnya.

3. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan hukum dan sosial antara dua individu yang diakui oleh negara dan agama, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sah. Hubungan pernikahan mencakup adanya kesepakatan untuk saling berkomitmen, baik secara emosional maupun fisik, dimana pasangan suami istri bersama-sama mengemban tanggung jawab dengan penuh pengertian dan dukungan satu sama lain. Pernikahan juga menjadi wadah yang tepat untuk melahirkan dan membesarkan keturunan. Umumnya, ikatan pernikahan ini

²¹ Ahmad Alamuddin Yassin, Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Tradisi Pernikahan Di Buntet Pesantren, *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 42-43. <https://jurnal.stit-buntetpesantren.ac.id/index.php/alwajih/article/view/449>.

didasari oleh perasaan cinta kasih, kemampuan untuk saling memahami, serta tekad untuk menjalani kehidupan bersama dalam waktu yang Panjang.²²

Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan sebuah hubungan suci yang menyatukan jiwa dan raga antara pria dan wanita dalam status suami istri. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kehidupan berumah tangga yang sejahtera dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan. Perkawinan sendiri dapat dipahami sebagai sebuah perjanjian atau akad yang mencakup berbagai aspek kehidupan, yang diwujudkan melalui prosesi nikah yang dianggap sakral dan penuh makna.²³

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. mittsaqan ghalidzan adalah perjanjian yang sangat kuat dan suci antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan yang dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan.²⁴

Perkawinan tidak hanya sebatas urusan pribadi antara dua individu, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan keagamaan yang kompleks. Hal ini tercermin dari berbagai ritual, tradisi, dan prosesi yang menyertai sebuah perkawinan berbagai kelompok masyarakat dan budaya. Perkawinan juga menciptakan ikatan kekeluargaan baru antara keluarga besar kedua belah pihak, sehingga memperluas jaringan sosial dan kekerabatan, perkawinan juga

²² Muhammad Ad Waul Haq, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga, Vol 2, no. 2 (2024): 87–91, <https://doi.org/10.51729/sakinah22702>.

²³ Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020, 2-3.

²⁴ Mohsen, *Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018, 5.

dipandang sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan manusia dan memelihara nilai-nilai moral dalam masyarakat.

4. Wijikan

a. Pengertian Wijikan

Wijikan Yang berasal dari kata Jawa “*Wijik*” yang berarti mencuci atau membersihkan, Adalah sebuah tradisi dalam upacara pernikahan adat jawa di mana pengantin Wanita mencuci kaki pengantin pria, Tradisi ini biasanya dilakukan setelah prosesi akad nikah dan sebelum resepsi pernikahan.²⁵ Tradisi wijikan memiliki makna simbolis yang mendalam dan telah menjadi bagian penting dari budaya pernikahan jawa selama berabad-abad. Wijikan berakar pada filosofi jawa tentang harmoni dan keseimbangan dalam hubungan suami Istri.

Seiring waktu, Tradisi ini menyebar ke Masyarakat umum dan menjadi bagian dari adat pernikahan di berbagai daerah di jawa. Meskipun terdapat variasi dalam perlaksanaannya, esensi dari wijikan tetap sama sebagai simbol pengabdian, kesetiaan, dan penghormatan suami kepada istri.²⁶

b. Sejarah Wijikan

Wijikan atau tradisi pembasuhan kaki suami oleh istri merupakan salah satu tradisi sakral dalam budaya Keraton Yogyakarta yang telah berlangsung

²⁵ Eti Nursifa, Komunikasi Ritual Temu Manten Pada Masyarakat Jawa Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu, Skripsi IAIN Bengkulu, 2020:36.

²⁶ Gesy Lutfiah et al., "Makna Upacara Adat Panggih Pernikahan Adat Jawa Di CV Aksara Multikreasi Menurut Perspektif Hukum Urf Dalam Khasanah Islam", *Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 2 (2024): 1040. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i2.5543>.

sejak berabad-abad lalu. Tradisi ini dilakukan sebagai simbolisasi pengabdian, penghormatan, dan bakti seorang istri kepada suaminya, yang pada masa itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarki dan hierarki sosial yang kuat dalam lingkungan keraton.²⁷

Tradisi wijikan biasanya dilakukan pada pernikahan. Prosesi ini dilakukan dengan sangat khidmat, di mana sang istri akan membasuh kaki suaminya menggunakan air yang telah dicampur dengan bunga-bunga seperti mawar, melati, dan kenanga yang memiliki makna filosofis tersendiri. Setiap gerakan dalam ritual ini memiliki makna mendalam yang mencerminkan nilai-nilai Jawa tentang keharmonisan rumah tangga. Meskipun saat ini praktik wijikan sudah jarang dilakukan dalam kehidupan masyarakat Jawa modern, tradisi ini masih tetap dilestarikan dalam lingkungan Keraton Yogyakarta sebagai bagian dari warisan budaya. Dalam konteks modern, wijikan tidak lagi dipandang sebagai bentuk subordinasi istri terhadap suami, melainkan lebih dimaknai sebagai simbol kesetiaan dan upaya menjaga keharmonisan rumah tangga yang dilandasi oleh rasa saling menghormati antara suami dan istri.²⁸

Masa Kesultanan Mataram Islam, wijikan menjadi salah satu ajaran penting yang diwariskan dari generasi ke generasi, terutama bagi para putri keraton dan keluarga bangsawan. Tradisi ini diajarkan melalui pendidikan informal di dalam keraton, di mana para putri dibekali pengetahuan tentang tata cara, filosofi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam wijikan. Para sesepu

²⁷ Widodo, Saruda, dan Nyoman Santiawan. Prosesi Upacara Perkawinan Tradisi Jawa Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Pasupati* 9.2 (2023): 164.

²⁸ Widodo, Saruda, dan Nyoman Santiawan. Prosesi Upacara Perkawinan Tradisi Jawa Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Pasupati* 9.2 (2023): 150.

keraton meyakini bahwa wijikan bukan sekadar ritual fisik, tetapi merupakan pembelajaran spiritual tentang kesabaran, kerendahan hati, dan pengabdian. setelah masuknya Islam tradisi ini diselaraskan dengan nilai-nilai Islam tentang bakti istri kepada suami. Para wali dan penyebar Islam di tanah Jawa, khususnya di wilayah Mataram, berhasil mengakulturasikan praktik ini dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan esensi budaya Jawanya.²⁹

Wijikan masih menjadi bagian penting dalam protokol keraton, terutama saat upacara-upacara besar seperti pernikahan keluarga raja atau perayaan-perayaan khusus. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan masuknya pengaruh modernisasi, praktik wijikan mulai mengalami penyesuaian dalam hal tata cara dan konteks pelaksanaannya. Meski demikian, nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya tetap dijaga dan diteruskan sebagai bagian dari kearifan lokal budaya Jawa.

5. *'Urf*

a. Pengertian *'Urf*

'Urf (Kebiasaan Masyarakat) adalah kebiasaan yang sudah menjadi adat dan tradisi yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, yang diikuti dalam tindakan maupun ucapan. *'Urf* juga dapat dipahami sebagai hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan dilakukan secara

²⁹ Akhsan, Elfin Fauzia, et al. "Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri." *Jurnal Tata Rias* 11.1 (2022): 19-20.

berkelanjutan, Kebiasaan ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.³⁰

Kata *'urf* secara etimologi berakar dari kata *'arafa-ya-rifu* yang bermakna sesuatu yang sudah dikenal atau dianggap baik. *Al-'urf* mengacu pada praktik atau kebiasaan yang telah diakui dan dilakukan oleh masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Konsep ini juga mencakup norma atau hukum lokal yang dapat berdampingan dengan hukum Islam.

Sementara itu, istilah *al-'adah* juga merujuk pada kebiasaan masyarakat, berasal dari kata *"ada ya'udu"* (يعود عاد) yang mengandung makna pengulangan (تكرار). Perbuatan yang hanya dilakukan sekali tidak dapat dikategorikan sebagai adat. Tidak ada standar baku mengenai berapa kali suatu perbuatan harus diulang untuk disebut sebagai *al-'adah*, karena hal ini sangat tergantung pada sifat dari perbuatan tersebut. Kedua konsep ini saling berkaitan erat *al-'urf* sebagai sesuatu yang baik perlu dilakukan secara berulang (*al-'adah*) sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan suatu hukum.³¹

'Urf sudah dikenal dan berkembang lama dalam masyarakat. *'Urf* merupakan tradisi-tradisi yang telah lama diterapkan oleh masyarakat, Tradisi tersebut dipraktikkan secara turun-temurun dalam anggota masyarakat Karena banyaknya tradisi yang dilakukan dan lamanya proses perkembangannya, *'Urf* kemudian dijadikan salah satu dasar dalam penetapan hukum oleh para fuqaha. *'Urf* juga diartikan sebagai kebiasaan yang telah lama dijalankan oleh

³⁰ Muhammad Mahmud Nasution, Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam, *Jurnal Al - Mau'izhah* 8, no. 2 (2022): 235.

³¹ Firman Muhammad Arif dan Muammar, *Rekonstruksi konsep kafa'ah dalam pernikahan tinjauan maqashid syariah*, 2023:101.

masyarakat, yang dapat diterima secara logis dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.³²

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *'Urf* adalah tradisi atau kebiasaan yang sudah dikenal luas dan berkembang dalam masyarakat, baik itu dalam bentuk tindakan maupun ucapan yang dianggap baik.³³ Menurut Qardhawi bahwa *'Urf* adalah kebiasaan dan tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang dijadikan sebagai adat dan dilaksanakan secara turun-temurun.³⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *'urf* sebagai segala sesuatu yang dikenal dan dijadikan kebiasaan oleh manusia, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun sesuatu yang dihindari.³⁵ Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengartikan bahwa *'urf* atau kebiasaan adalah perkataan atau tindakan yang diterima oleh akal sehat dan sifat manusia yang normal, karena telah menjadi suatu kebiasaan yang tertanam dalam hati dan pikiran.³⁶

Definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan berulang kali berdasarkan hukum akal tidak disebut sebagai adat. Selain itu, definisi ini menegaskan bahwa adat mencakup berbagai aspek, baik yang

³² Fitra Rizal, Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, AL-Manhaj: *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 158. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

³³ Fitra Rizal, Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, AL-Manhaj: *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 160. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167>.

³⁴ Deka Sulastris, Perilaku Sosial Masyarakat "Sedekah Kampung" Perspektif Pendidikan Aqidah Islam, *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 4, no. 4 (2024): 881. <https://jurnalp4i.com/index.php/learning/article/view/3407>.

³⁵ Afrinald Rizhan, Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 01 (2024): 84. <https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19526>.

³⁶ Lailita Fitriani et al., Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum, *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2022): 248. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8088>.

bersifat pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam makan atau tidur, maupun yang bersifat umum, termasuk hal-hal yang menghasilkan dampak positif atau negatif. Contoh adat yang baik adalah tradisi di mana rumah orang tua diwariskan kepada anak perempuan bungsu dalam sebuah keluarga.³⁷

Adat didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Dalam *Mu'jam Maqayis, al-'adah* didefinisikan sebagai konsistensi dan kecenderungan sesuatu untuk menjadi sifat atau kebiasaan. Adat berasal dari Bahasa arab yaitu *al-'adah*. Adat dalam hal bahasa merujuk pada kebiasaan atau tradisi yang berlangsung secara terus-menerus.³⁸

Menurut al-Syatibi, *'Al-adah* (kebiasaan atau adat istiadat) dapat dibagi ke dalam dua kategori. Kategori pertama adalah *al-'adah al-syar'iyah*, yaitu adat istiadat yang memiliki landasan atau penolakan dalam hukum syariah. Maksudnya, ada dalil yang mengatur kebiasaan tersebut, baik dalam bentuk perintah (wajib atau sunnah), larangan (makruh atau haram), atau pemberian izin untuk melakukan atau meninggalkannya. Kategori kedua *'adah* adalah kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, di mana tidak ada dalil syariah yang secara khusus menolak atau menetapkannya sebagai sesuatu yang diatur dalam hukum Islam.³⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat memiliki cakupan yang lebih luas. *'Urf* harus berlaku secara

³⁷ Sulistiani, dan Siska Lis, *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara, 2021:25

³⁸ Muhammad Tahmid Nur, dkk., *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, 2020:22.

³⁹ Muhammad Tahmid Nur, dkk., *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, 2020:30.

umum di kalangan mayoritas masyarakat di wilayah tertentu, bukan hanya pada individu atau kelompok tertentu. Selain itu, *'urf* bukanlah kebiasaan alami seperti yang sering ditemukan dalam adat, melainkan terbentuk melalui pemikiran dan pengalaman. Contohnya adalah kebiasaan masyarakat di suatu daerah yang menetapkan bahwa kebutuhan rumah tangga dalam pernikahan biasanya diambil dari mas kawin yang diberikan suami, atau penetapan ukuran tertentu dalam transaksi jual beli makanan.⁴⁰

Amir Syarifudin menekankan bahwa *'urf*, yang sering disebut sebagai adat dan berasal dari kata 'Ada, merujuk pada perbuatan yang dikenal dan diterima oleh masyarakat. Hasbi Ash-Shiddiqi juga berpendapat bahwa *'urf* dan adat memiliki kesamaan yang berarti adat sebagai kebiasaan yang dikenal luas oleh masyarakat, diterima oleh manusia, dan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Menurutnya, meskipun *'urf* dan adat memiliki makna yang berbeda secara konsep, keduanya memiliki arti yang serupa.⁴¹

'Urf menurut ushul fiqih adalah kebiasaan atau tradisi yang diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Agar dapat dianggap sebagai sumber hukum, *'urf* harus bersifat konsisten dan berlangsung terus-menerus di kalangan mayoritas masyarakat. Konsistensi ini berarti bahwa tindakan, ucapan, atau kesepakatan yang diambil harus sejalan dengan kebiasaan yang berlaku. *'Urf* dipandang sebagai metode dan sumber hukum Islam yang signifikan dalam

⁴⁰ Ahmad Lukman Nugraha, Rachmat Syafe'i, dan Moh. Fauzan Januri, 'Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Bisnis Syari'Ah, *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): 216–217. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5693>.

⁴¹ Asep Dadang Hidayat et al., Al-'Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time, *International Conference on Islamic Studies* 4, no. 1 (2023): 24. <https://ejournal.iaforis.or.id/index.php/icois/article/download/219/219/>.

mengatur kehidupan masyarakat, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam konteks sosial yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa *'urf* bukan hanya sekadar tradisi, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.⁴²

Berdasarkan beberapa definisi *'urf* yang telah disampaikan oleh para ahli sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *'urf* merujuk pada kesepakatan atau kesesuaian dalam ucapan maupun perbuatan yang dianggap baik, diterima oleh akal, dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Hal ini tercipta melalui sikap saling memahami di antara manusia, tanpa memandang perbedaan tingkatan, baik dalam konteks umum maupun khusus. Sementara itu, adat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan yang wajib dihormati dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu lingkungan.

b. Dasar Hukum *'Urf*

'Urf adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, baik berupa perkataan, perbuatan, atau sikap tertentu dalam masyarakat. Penetapan *'Urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam sebagai berikut

Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Terjemahnya:

⁴² Darnela Putri, Konsep *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam, *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 16, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”(QS, Al-A’raf: 199).⁴³

Tafsir Al-Azhar Buya Hamka menafsirkan Ayat ini dengan penekanan pada tiga prinsip dasar dalam berdakwah dan bermasyarakat. Beliau menjelaskan bahwa kata "*khudz al-'afwa*" (jadilah pemaaf) mengandung makna bahwa seorang pemimpin atau pendakwah harus memiliki sikap pemaaf dan tidak mempersulit orang lain dengan tuntutan yang berat. Kemudian "*wa'mur bil 'urfi*" (dan suruhlah mengerjakan yang *ma'ruf*) diartikan sebagai perintah untuk mengajak kepada kebaikan yang sudah dikenal dan diterima oleh masyarakat, tanpa perlu memaksakan hal-hal yang asing atau memberatkan. Sedangkan "*wa a'ridh 'an al-jahilin*" (dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil) ditafsirkan sebagai anjuran untuk tidak meladeni provokasi atau sikap buruk dari orang-orang yang tidak berilmu, namun tetap bersikap bijaksana dengan tidak membalas kejahilan mereka.⁴⁴

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah Menafsirkan ayat ini dengan Istilah "*al-urf*" memiliki makna yang identik dengan kata "*ma'ruf*", yang mengacu pada nilai-nilai dan praktik yang telah mendapat pengakuan dan Pembeneran dari masyarakat. Konsep ini mencakup tradisi dan kebiasaan yang sejalan dengan akal sehat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. *Al-urf* merepresentasikan kebaikan yang bersifat universal, yang dapat dipahami dan diterima oleh orang-orang dengan pemikiran yang sehat. Karena

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI)2021:176

⁴⁴ Hamka Tafsir Al-azhar, (Depok: Gema Insani, 2021), 635-645.

sifatnya yang telah menjadi kesepakatan umum, *al-urf* tidak memerlukan perdebatan atau diskusi lebih lanjut untuk membuktikan kebenarannya.⁴⁵

Kata *al-ma'ruf* memiliki makna yang sejalan dengan pengertian istilah *'urf*. Penggunaan *al-ma'ruf* dalam hukum menunjukkan penerapan *'urf* dan menjelaskan arti dari *al-ma'ruf* itu sendiri. Ibn al-Najjar menyatakan bahwa setiap kali kata *al-ma'ruf* disebutkan dalam Al-Qur'an, maknanya adalah sesuatu yang dipahami dan menjadi kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Sementara itu, Izz al-Din Abd al-Salam menyebutkan bahwa sebagian besar hukum yang dihubungkan dengan kata *al-ma'ruf* tidak memiliki ketentuan yang pasti, melainkan merujuk pada apa yang telah diketahui dalam syariat atau pada apa yang dianggap sebagai *'urf* di kalangan masyarakat.⁴⁶

Surat al-A'raf 199 di atas, perintah dengan *'Urf* dapat dipahami sebagai kewajiban untuk menjadikan adat istiadat manusia sebagai dasar, serta mengacu pada kebiasaan mereka dalam muamalah. Hal ini secara tegas membenarkan penggunaan *'Urf* sebagai landasan. Ibnu al-Faraz menyatakan bahwa maksud dari firman Allah "*wa'mur bil 'Urf*" adalah sesuatu yang dianggap baik oleh banyak orang, selama tidak bertentangan dengan syariat.⁴⁷

Makna ayat tersebut, Allah memerintahkan umat Islam untuk senantiasa berbuat *ma'ruf*, yang berarti kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus. ajaran agama Islam menjadi prinsip yang menjadi panduan dalam

⁴⁵ M. Quraish Shihab Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 353.

⁴⁶ Muhammad Tahmid Nur, dkk., *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*, 2020:45.

⁴⁷ Sari dan A Satrianingsih, Tradisi Menghanyutkan Makanan Bagi Masyarakat Bambalamotu Kab Pasangkayu Dalam Perspektif Hukum Islam, *Journal of Islamic Constitutional Law* 1, no. 1 (2024): 21. <https://www.journal.ppishk.org/index.php/jicl/article/view/420>.

melaksanakan kebaikan. ayat ini menunjukkan bahwa ‘urf adalah kebiasaan yang lazim dilakukan oleh manusia, terutama hal-hal yang baik, ayat ini memiliki sifat umum (*sighat amm*), yang berarti Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk melakukan perbuatan baik. Karena merupakan sebuah perintah, ‘urf dianggap oleh syariat sebagai salah satu dasar hukum.⁴⁸

Ayat di atas dengan tegas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengikuti ‘urf. Dalam konteks ayat tersebut, ‘urf diartikan sebagai hal-hal yang dianggap baik oleh masyarakat. Ayat ini dapat dipahami sebagai sebuah perintah untuk melaksanakan sesuatu yang telah diakui sebagai hal yang baik, hingga menjadi tradisi dalam masyarakat. Perintah ini didasari oleh pertimbangan terhadap kebiasaan yang positif dan bermanfaat untuk kemaslahatan bersama.

Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan ‘Urf juga terdapat di dalam hadis Nabi, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعْتَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَرَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (رواه أحمد بن حنبل).

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad saw. sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk dirinya, Dia juga mengutsnya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat

⁴⁸ Hassan Zaeni et al., Dakwah Pemberdayaan Umat Perspektif Al-Qur'an, Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi 14, no. 1 (2020): 101. <https://doi.org/10.24090/komunika.v14i1.3276>

sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu NabiNya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk.” (HR. Ahmad bin Hanbal).⁴⁹

'Urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila kebiasaan tersebut telah dikenal dan diterima secara luas oleh masyarakat atau berlaku umum dalam lingkungan adat, serta dilaksanakan secara konsisten sebelum atau bersamaan dengan munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Kebiasaan tersebut harus sudah ada sebelum hukum ditetapkan, dan jika kebiasaan baru muncul setelah hukum ditetapkan, maka hukum yang ada tetap berlaku tanpa mempertimbangkan kebiasaan tersebut.⁵⁰

'Urf tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan yang jelas antara kedua pihak dalam suatu perkara. Artinya, apabila kedua pihak sepakat pada suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan prinsip *'Urf*, maka yang disepakati tersebut yang akan dilaksanakan. Imam Maliki menyandarkan sebagian hukumnya pada kebiasaan yang berlaku di kalangan penduduk Madinah. di sisi lain, Imam Syafi'i, ketika berada di Mesir, mengubah beberapa hukum yang sebelumnya telah beliau tetapkan, karena adanya perbedaan dalam *'urf* yang berlaku di sana. dalam Mazhab Hanafiah, banyak hukum yang juga berlandaskan pada *'urf*, contohnya adalah ketika terjadi sengketa antara dua terdakwa tanpa adanya saksi, maka pendapat yang dianggap sah adalah yang

⁴⁹ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab musnadu al-mukatstsiriin min ash-shahaabah, Jilid 1, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, Tth), h. 379.

⁵⁰ Muhammad Furqan dan Syahrial Syahrial, Kedudukan *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī, *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 77. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9>.

sejalan dengan *'urf* yang berlaku. di samping itu, *'Urf* tidak boleh bertentangan dengan ajaran dasar Al-Qur'an, Sunnah, atau syara' yang bersifat qath'i, seperti kebiasaan meminum minuman keras dalam acara pernikahan, serta kebiasaan yang dilakukan harus dapat diterima oleh akal sehat.⁵¹

'Urf suatu konsep penting dalam hukum Islam yang mengacu pada kebiasaan, adat istiadat, atau praktik yang telah diterima secara luas dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini menunjukkan keterbukaan hukum Islam dalam mengakomodasi keragaman budaya dan kondisi sosial yang berbeda-beda, di mana *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dalam pengambilan keputusan fiqih, terutama dalam hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.

c. Macam-Macam *'Urf*

Para fuqaha' membagi jenis-jenis *'urf* dalam kajian ushul fiqih menjadi tiga kategori berdasarkan tujuan kajiannya *'urf* dari perspektif bentuk materialnya;

1. *'Urf qauli*, Kebiasaan dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
2. *'Urf fi'li*, kebiasaan yang berhubungan dengan tindakan dan perbuatan.

Contoh Kebiasaan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrak tertulis

⁵¹ Khalifah dan Miftakhul Rohman, Metodologi Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i, *Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 2, no. 2 (2022): 43–51, <https://doi.org/10.28926/sinda.v2i2.469>

dianggap sah selama terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini mencerminkan *'urf fi'li* yang diakui dalam masyarakat.⁵²

Berdasarkan ruang lingkupnya, maka *'Urf* juga terbagi menjadi dua macam:

1. *'Urf al-'am*, yaitu suatu kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh masyarakat dan setiap daerah. Misalnya memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada seseorang.
2. *'Urf al-khas*, yaitu kebiasaan adat atau tradisi yang diterapkan dalam kelompok atau daerah tertentu, yang lebih bersifat khusus dan tidak berlaku secara luas di masyarakat umum, dimana hanya terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Misalnya menyelenggarakan "halal bi halal".⁵³

Berdasarkan Keabsahannya *'Urf* terbagi dua:

1. *'Urf Shahih*, yaitu adat atau kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang sejalan dengan nash, tidak merugikan kepentingan, dan tidak menimbulkan mudharat bagi mereka.
2. *'Urf fasid*, yaitu kebiasaan dalam masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syariat. Misalnya tradisi memberikan persembahan kepada patung atau tempat

⁵² Fariqoini, Azimatul, and Siti Maryam Qurotul Aini. "Kedudukan *'Urf* Dalam Hukum Islam." *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 3.1 (2023): 67.

⁵³ Fariqoini, Azimatul, and Siti Maryam Qurotul Aini. "Kedudukan *'Urf* Dalam Hukum Islam." *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 3.1 (2023): 69.

yang dianggap sakral, yang bertentangan dengan prinsip tauhid dalam agama.⁵⁴

d. Kaidah-kaidah '*Urf*

Kaidah-kaidah '*urf* merupakan aturan-aturan dasar yang mengatur penggunaan adat kebiasaan sebagai sumber hukum dalam Islam. Kaidah-kaidah '*urf* menjadi pedoman penting dalam menerapkan hukum Islam yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat, di mana kaidah utamanya adalah "*Al-adah muhakkamah*" yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum. Namun, tidak semua kebiasaan dapat diterima sebagai sumber hukum, hanya kebiasaan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat diterima, seperti harus berlaku umum dalam mayoritas kasus, sudah ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya, tidak bertentangan dengan kesepakatan yang telah dinyatakan dengan jelas, dan yang terpenting tidak bertentangan dengan nas (al-qur'an dan Hadis).⁵⁵

Al-urf dan al-adah memiliki makna tradisi dan kebiasaan yang memegang peranan penting dalam pembentukan hukum fiqih. Jika suatu tradisi tidak bertentangan dengan syariat, tradisi tersebut bisa dijadikan sumber hukum yang sah. Namun, apabila tradisi tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, hukum syariat harus diutamakan. Sementara itu, kebiasaan yang diterima oleh umat Islam dan sesuai dengan ketentuan syariat dapat diakui sebagai sumber hukum yang sah, sementara adat yang meskipun banyak

⁵⁴ Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, 64, no. 27 (2021):17-18.
<http://satun108.com/forums/index.php/topic,509.0.html>.

⁵⁵ Heri Mahfudhi dan M. Kholis Arrosid, Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): 128–133, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i2.28>.

dilakukan oleh masyarakat, jika menyimpang dari syariat, tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah.⁵⁶

Kaidah *'urf* dan *Al-adah* memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam karena keduanya mengakui dan menghargai kebiasaan serta tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, dimana hal ini mencerminkan *fleksibilitas* dan karakteristik Islam yang rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam). Kaidah ini memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan kondisi sosial budaya yang berbeda-beda, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat, sehingga membuktikan bahwa Islam bukanlah agama yang kaku melainkan agama yang dapat mengakomodasi keragaman budaya dan adat istiadat masyarakat, namun tetap dengan batasan-batasan yang jelas sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.

e. Kedudukan *'Urf*

'Urf atau adat kebiasaan dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang penting sebagai salah satu sumber hukum yang diakui, meskipun tidak secara langsung bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Para ulama mengakui *'urf* sebagai salah satu metode penetapan hukum Islam, dengan syarat tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis) dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh yang berbunyi "*Al-'adatu muhakkamah*" yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan hukum.⁵⁷

⁵⁶ Asep Dadang Hidayat et al., Al-'Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time, *International Conference on Islamic Studies* 4, no. 1 (2023): 36. <https://ejournal.iaforis.or.id/index.php/icois/article/download/219/219/>.

⁵⁷ Herdawati dan Ridwan, Kajian Tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-'Adatu Muhakkamah Dalam Berbagai Aspek Kehidupan." *Jurnal Indragiri* 5, No. 1, Januari (2025):95. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/1149>.

Secara praktis, *'urf* dibagi menjadi dua kategori utama yaitu *'urf* shahih (adat yang baik) dan *'urf* fasid (adat yang rusak). *'Urf* shahih adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan yang wajib. Sementara *'urf* fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Para ulama sepakat bahwa hanya *'urf* shahih yang dapat dijadikan landasan hukum dalam menentukan suatu perkara.⁵⁸

Kedudukan *'urf* dalam sistem hukum Islam juga diperkuat oleh fakta bahwa banyak hukum fiqh yang dirumuskan berdasarkan *'urf* setempat. Imam Syafi'i sendiri ketika berada di Baghdad memiliki qaul qadim (pendapat lama) dan ketika di Mesir memiliki qaul jadid (pendapat baru) yang berbeda karena perbedaan *'urf* di kedua tempat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa *'urf* memiliki fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah.⁵⁹

'Urf dan *al-'adah* keduanya memiliki pengertian yang sama. *Al-'adah* lebih bersifat umum karena mencakup kebiasaan personal (*adah fardiyah*) dan kebiasaan yang berlaku bagi orang banyak (*adah jama'iyah*), sementara *'urf* hanya mencakup kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat. Dalam

⁵⁸ Danur Putut Permadi, Mitos Pernikahan Belik Tarjhe Di Desa Pacentan Madura Dalam Perspektif *'Urf*, *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 9, no. 2 (2022): 110. <https://doi.org/10.21580/wa.v9i2.11376>.

⁵⁹ Asep Dadang Hidayat et al., "Al-'Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time," *International Conference on Islamic Studies* 4, no. 1 (2023):30. <https://ejournal.iaforis.or.id/index.php/icois/article/download/219/219/>.


konteks ini, kedudukan *al-adah* sebagai sumber hukum Islam harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu harus berlaku secara umum dan terus menerus dalam masyarakat, serta tidak bertentangan dengan nash dan prinsip-prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, baik *'urf* maupun *al-'adah* memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam, terutama dalam menghadapi permasalahan-permasalahan baru yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW.⁶⁰

Tradisi Wijikan, walaupun tidak memiliki akar langsung dalam ajaran syariat, dapat diterima dalam pandangan *'urf* sejauh tidak berbenturan dengan ajaran-ajaran pokok Islam dan dijalankan dengan kesucian niat. Makna simbolik kesetiaan dan pengabdian yang tersirat dalam tradisi ini memiliki keselarasan dengan ajaran *ma'ruf* yang mengatur hubungan harmonis antara pasangan suami istri dalam Islam. Perlu ditekankan bahwa tradisi ini merupakan praktik budaya dan tidak dapat dikategorikan sebagai kewajiban syariat atau syarat keabsahan pernikahan. praktik seperti ini bisa ditempatkan dalam kategori *'urf shahih* (adat yang baik) dengan syarat pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan keyakinan dan tidak mendatangkan kemudharatan, sambil tetap memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri sesuai tuntunan Islam.

'Urf memandang bahwa tradisi Wijikan pembasuhan kaki suami oleh istri tidak memiliki landasan dalam syariat Islam. Tradisi ini merupakan


⁶⁰ Asep Dadang Hidayat et al., Al-'Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time, *International Conference on Islamic Studies* 4, no. 1 (2023):30 .<https://ejournal.iaforis.or.id/index.php/icois/article/download/219/219/>.


warisan budaya masyarakat Jawa yang telah mengakar sebagai tradisi adat dalam prosesi pernikahan. Dengan demikian, tujuan '*Urf*' untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Filosofi dari tradisi pembasuhan kaki ini, yang mengabdikan seorang istri kepada suaminya dalam kehidupan berumah tangga.



C. Kerangka Pikir

Bagan 3.1 Kerangka Pikir





Keterangan:

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Timur, Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini mengamati pelaksanaan tradisi wijikan dalam adat pernikahan yang masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa setempat. Kemudian berusaha mendeskripsikan serta menganalisisnya dengan perspektif *'urf*. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pelestarian tradisi wijikan dalam adat pernikahan masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Timur, Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan tradisi yang telah diwariskan dari nenek moyang, hal ini menyebabkan masyarakat Jawa setempat tetap mempertahankan tradisi wijikan tersebut. Tradisi wijikan merupakan salah satu upacara adat yang masih dilestarikan dalam prosesi pernikahan masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Timur, Kabupaten Luwu Timur.

Masalah yang muncul dalam pelaksanaan tradisi wijikan di Desa Wonorejo Timur adalah adanya kekhawatiran sebagian masyarakat mengenai kesesuaian antara tradisi ini dengan ajaran Islam. Beberapa kalangan mempertanyakan apakah prosesi wijikan dalam adat pernikahan Jawa mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. penelitian ini berupaya memberikan pemahaman dengan meninjau tradisi wijikan dari

perspektif *'Urf*, sehingga dapat menjembatani antara pelestarian budaya lokal dengan ketentuan syariat, serta memperkuat ukhuwah islamiyah dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu terhadap Persepsi masyarakat, perkembangan suatu hukum islam di suatu masyarakat. Selain itu disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁶¹

Penelitian Kualitatif dari hasil pengumpulan data tersebut dideskripsikan atau digambarkan Bagaimana tradisi Wijikan sebelum melaksanakan perkawinan di Desa Wonorejo Timur dalam perspektif *'Urf*.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengkaji fenomena spesifik secara mendalam terhadap kasus tradisi wijikan dalam pernikahan adat Jawa di Desa Wonorejo Timur, Kabupaten Luwu Timur. sesuai dengan karakteristiknya sebagai penelitian empiris, Pendekatan studi kasus menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku teramati, tanpa menggunakan variabel atau hipotesis. Peneliti memperoleh data yang akurat dan otentik melalui pertemuan langsung dengan informan, yang memungkinkan wawancara dan dialog secara langsung. Kemudian peneliti

⁶¹ Sumarna, Dadang, dan Ayyub Kadriah. "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16.02 (2023): 101-113.

melakukan deskripsi sistematis terhadap objek penelitian, serta mencatat seluruh aspek yang terkait dengan objek tersebut.⁶²

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah tokoh adat, agama dan tokoh masyarakat suku Jawa Desa Wonorejo Timur Kec Mangkutana Kab Luwu Timur yang terlibat dengan masalah yang akan diteliti.
2. Objek penelitian adalah pelaksanaan tradisi Wijikan dalam pernikahan masyarakat suku Jawa Desa Wonorejo Timur Kec Mangkutana Kab Luwu Timur Ditinjau dalam Perspektif 'Urf.

D. Definisi Istilah

1. Tradisi Wijikan

Tradisi Wijikan adalah suatu ritual atau upacara adat yang berasal dari budaya Jawa, di mana pengantin wanita mencuci kaki pengantin pria yang dilakukan saat prosesi pernikahan sebagai simbol pengabdian, kesetiaan, dan pelayanan kepada suami dalam kehidupan berumah tangga. Wijikan merupakan bagian penting dari tradisi spiritual dan sosial masyarakat Jawa dalam menjaga keharmonisan kehidupan, serta menjadi pengingat bagi keduanya tentang peran dan tanggung jawab masing-masing dalam membangun rumah tangga yang harmonis.⁶³

2. Adat

⁶² Rifa'i, Iman Jalaludin. "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum." *Metodologi Penelitian Hukum* 6 (2023): 8

⁶³ Elfin Fauzia Akhsan et al., Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri, *E-Journal* 11, no. 1 (2022): 19. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-tata-riyas/article/view/44398/37757>.

Adat adalah kebiasaan turun temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai, norma, prinsip, serta keyakinan sosial yang berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat desa atau komunitas tertentu, dan masih dihormati serta dipertahankan oleh masyarakat, tercermin dalam berbagai pola perilaku yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari mereka.⁶⁴

3. Pernikahan

Pernikahan adalah lembaga sosial dan hukum yang menyatukan dua orang dalam suatu hubungan yang diakui secara resmi, dengan komitmen untuk saling mencintai, mendukung, dan menjalani kehidupan bersama. Dalam berbagai budaya, pernikahan sering melibatkan upacara tertentu dan biasanya diikuti dengan perayaan. dan membentuk ikatan emosional antara pasangan, pernikahan juga membawa dampak hukum dan sosial, seperti hak dan kewajiban terkait harta, anak, dan tanggung jawab keluarga. pernikahan dilihat sebagai langkah penting dalam membangun keluarga dan meneruskan keturunan.⁶⁵

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekumpulan norma dan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Sudut pandang yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan aturan dalam syariat islam. Dioperasionalkan sebagai

⁶⁴ Liliweri, Alo. *Antara Nilai, Norma dan Adat Kebiasaan: Seri Pengantar Studi Kebudayaan*. Nusamedia, 2021: 29-31

⁶⁵ Dody Wahono Suryo Alam, Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Kehidupan Kontemporer, *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 122–126 <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4525>.

Interpretasi hukum islam yang diakui oleh ulama dan cendekiawan muslim Indonesia, prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad Ulama, pertimbangan hukum yang memperhatikan maqashid syariah, pendekatan hukum islam yang mempertimbangkan konteks budaya lokal (*'urf*).⁶⁶

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perorangan, seperti wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁶⁷

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, dan arti suatu istilah.⁶⁸

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pemahaman tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat

⁶⁶ Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022: 24-39

⁶⁷ Umam, Choirul, et al. *Metode penelitian kualitatif*. 2024:81

⁶⁸ Abdussamad, Juriko, et al. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed methode: buku referensi*. 2024:63

memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.⁶⁹ Untuk mengumpulkan data dilapangan dalam rangka menjawab Fokus penelitian, maka dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah Proses yang melibatkan aktivitas aktif, di mana peneliti memilih objek yang akan diamati. observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan objek tempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian dilapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh.⁷⁰

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan bentuk komunikasi verbal yang berupa percakapan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, atau bisa juga disebut sebagai teknik pengumpulan data melalui sesi tanya jawab antara peneliti dan objek yang diteliti. Dalam metode ini, kreativitas pewawancara sangat diperlukan karena hasil wawancara sangat bergantung pada kemampuan penyelidik dalam menggali jawaban, mencatat, dan menafsirkan setiap respons yang diberikan.⁷¹

Wawancara pertemuan Penelitian menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau wawancara, *interviewer* menanyakan beberapa rentetan

⁶⁹ Abdussamad, Zuchri. Buku *Metode Penelitian Kualitatif*. 2022:142

⁷⁰ Abdussamad, Zuchri. Buku *Metode Penelitian Kualitatif*. 2022:147

⁷¹ Abdussamad, Zuchri. Buku *Metode Penelitian Kualitatif*. 2022:143-146

pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap, jelas dan mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang akan dimanfaatkan oleh peneliti untuk menyusun daftar catatan, transkrip buku, atau materi lain yang relevan dengan objek penelitian ini. Penggunaan dokumen dimungkinkan karena dokumen merupakan sumber yang stabil dan kaya akan informasi. Dokumen tersebut dapat berupa bukti-bukti seperti transkrip rekaman wawancara dengan para informan, gambar-gambar dari Lokasi penelitian, serta berbagai jenis bahan lainnya.⁷²

G. Teknik pengolahan data dan analisis data

Pengumpulan berbagai data telah dilakukan. Analisis menggunakan teknik deskriptif Kualitatif. Peneliti menggambarkan kembali data terkumpul tentang tradisi Wijikan di Desa Wonorejo Timur. Proses analisis dilakukan peneliti untuk menyelesaikan masalah. Data-data yang telah dikumpulkan dikaji dan ditelaah untuk memperoleh data valid. Peneliti akan memperkaya informasi melalui analisis tanpa menghilangkan unsur asli data tersebut.

Tahapan analisis data meliputi: editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Penjelasannya sebagai berikut:

⁷² Agustianti, Rifka, et al. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media, 2022:141

1. Editing, Proses ini merupakan penelaahan kembali terhadap catatan, dokumen, dan informasi terkumpul. Peneliti memeriksa ulang data dari lapangan. Data primer maupun sekunder berkaitan dengan tradisi Wijikan diperiksa untuk memastikan kelengkapan, kejelasan makna, dan kesesuaiannya. Tujuannya menemukan kekurangan atau kesalahan pada data. Tahap ini meliputi peninjauan hasil wawancara untuk memverifikasi kelengkapan data dari informan maupun dokumentasi.
2. Klasifikasi, Tahap ini mengelompokkan hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu. Data yang diperoleh difokuskan pada tradisi Wijikan. Klasifikasi bertujuan menyederhanakan informasi dari lapangan. Hasil penelitian dibuat mudah dipahami oleh pembaca.
3. Verifikasi, Verifikasi dilakukan dengan pemeriksaan ulang terhadap kebenaran data. Keakuratan data dipastikan melalui proses ini. Peneliti menemui kembali para informan yang telah diwawancarai sebelumnya. Hasil wawancara pertama diperiksa dan ditanggapi. Kekurangan atau kesalahan dapat diidentifikasi. Data yang telah diedit dan diklasifikasi diketik rapi. Hasilnya diserahkan kembali kepada informan untuk konfirmasi kesesuaiannya.
4. Analisis, Analisis merupakan proses penyederhanaan data ke bentuk lebih mudah dibaca. Interpretasi data dilakukan setelah pengumpulan. Peneliti melakukan analisis terhadap data primer dan sekunder. Metode deskriptif digunakan dalam analisis ini.⁷³

⁷³ Sarosa, Samiaji. *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius, 2021: 20-27

5. Kesimpulan, Tahap terakhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis untuk mendapatkan jawaban. Peneliti telah menemukan jawaban rumusan masalah tentang pandangan masyarakat Desa Wonorejo Timur terhadap tradisi Wijikan dan praktek tradisi Wijikan sebelum perkawinan dalam perspektif *'urf*. Hasil penelitian dirumuskan menjadi kesimpulan yang ringkas, jelas dan mudah dipahami.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Wonorejo Timur

Wonorejo Timur adalah nama sebuah desa di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Pada tahun 1938, Penduduk dari Jawa datang ke Sulawesi di distrik Kalaena, yang kini dikenal dengan nama Mangkutana. Mereka dibawa oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga disebut sebagai masyarakat kolonialisasi. Setibanya di distrik Kalaena, mereka ditempatkan di sebuah kawasan yang masih berupa hutan. Pada tahun 1940, hutan tersebut dibuka dan diubah menjadi sebuah kampung yang dinamakan Wonorejo, yang berarti *Wono* adalah hutan dan *Rejo* adalah ramai. Pada saat itu, kampung tersebut dipimpin oleh Pakem Sanjaya. Kehidupan para penduduk kolonialisasi saat itu sangat sulit, terutama karena adanya kerja paksa (*rodi*) yang diterapkan oleh pemerintah Belanda.⁷⁴

Setelah masa kepemimpinan Pakem Sanjaya berakhir, posisinya digantikan oleh R. Kandar. Pada waktu itu, pembangunan mulai menunjukkan perkembangan dan taraf hidup penduduk mulai membaik. Namun, pada tahun 1958, gerombolan DI/TII menyerang dan menghancurkan kampung Wonorejo, termasuk rumah-rumah, kantor, dan bangunan lainnya, termasuk peninggalan Belanda yang dibakar. Yang tersisa hanya rumah ibadah, yakni masjid. Akibat serangan tersebut, penduduk terpaksa mengungsi ke Palopo, Lamasi, Poso, dan

⁷⁴ Arsip Di Kantor Desa Wonorejo Timur 2023, 9 Desember 2024.

sebagian lainnya bertahan di hutan selama tiga tahun. Pada saat itu, Wonorejo berada di bawah kendali gerombolan dan suasananya sangat mencekam, seperti daerah yang telah ditinggalkan.

Pada Tahun 1961 Keadaan di kampung Wonorejo sudah pulih kembali karena TNI dapat menguasai kampung wonorejo dan gerombolan sudah meninggalkan Wonorejo. Pada waktu itu penduduk yang mengungsi kembali ke kampung Wonorejo sebagian masih ada yang tinggal di daerah pengungsian termasuk R. Kandar sehingga kampung digantikan oleh Bapak Sajad. Dan Pada tahun 1965 Bapak Sajad berhenti sebagai kepala kampung dan diganti oleh Reso Pawiro.⁷⁵

Sesuai dengan aturan Pemerintah pusat tahun 1967 yang menghendaki adanya keseragaman administrasi Pemerintahan, kampung Wonorejo di ubah menjadi Desa Wonorejo pada saat itu, Desa Wonorejo terdiri atas dua dusun yaitu Dusun Wonorejo dan Dusun Sendang Sari, Kepala Desa pertama adalah Yasmidi HPE dari POLRI. Pada tahun 1975 Yasmidi HPE ditarik Kembali ke Polsek dan digantikan oleh M. Saad dari POLRI. Pada tahun 1983 M. Saad ditarik kembali ke Polsek dan diganti oleh ABD. Hamid dengan masa jabatan (1983-1995) setelah masa jabatannya berakhir maka ABD. Hamid digantikan dengan Kepala Desa terpilih yaitu Bapak Meslan dari TNI. Tahun 2001 Kepala Desa Meslan ditarik kembali dari kesatuan dan digantikan Pjs, Oleh Sudarpo dan masa jabatannya berakhir Tahun 2003.⁷⁶

⁷⁵ Arsip Di Kantor Desa Wonorejo Timur 2023, 9 Desember 2024.

⁷⁶ Arsip Di Kantor Desa Wonorejo Timur 2023, 9 Desember 2024.

Setelah masa jabatan Pjs Sudarpo berakhir maka diadakan pemilihan kepala Desa kembali yang dikepalai oleh Kepala Desa terpilih yaitu Djumadi S dengan masa jabat (2004-2010). Pada tahun 2010 diselenggarakan kembali pemilihan kepala Desa pada PILKADES ini Ibu Yuweni Tirtosari terpilih sebagai kepala desa Wonorejo Pada Tahun 2014 diadakan Kembali pemilihan kepala Desa pada PILKADES ini bapak Anwar terpilih sebagai kepala desa wonorejo timur hingga dua periode dan habis masa jabatan di Tahun 2023 di lanjutkan Tahun 2024 pelaksanaan tugas kepala desa wonorejo timur dijabat sementara oleh camat mangkutana Bapak Zulkifli Adi Saputra. ST.⁷⁷

Desa Wonorejo Timur terletak 55 km dari Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah 5,1 km², yang merupakan daerah dataran (lahan persawahan) dan sedikit perbukitan. Lahan persawahan adalah daerah yang terluas dan menjadi penghasil terbesar dari sektor pertanian (tanaman padi).

Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Mangkutana Desa Wonorejo Timur bulan Januari 2025, jumlah penduduk di desa Wonorejo Timur adalah 2.654 jiwa yang terdiri dari 1337 perempuan dan 1317 laki-laki. Pada wilayah Desa Wonorejo Timur terdapat beberapa infrastruktur seperti: 1 buah kantor Desa, 1 sekolah dasar, 2 Sekolah TK, 1 buah lapangan sepak bola, 1 buah mesjid dan 3 mushollah, 1 buah balai pertemuan, 1 buah pasar rakyat dan lain-lain.⁷⁸

⁷⁷ Arsip Di Kantor Desa Wonorejo Timur 2023, 9 Desember 2024.

⁷⁸ Arsip Di Kantor Desa Wonorejo Timur 2023, 9 Desember 2024.

Tabel 4.1 Data Populasi Desa Wonorejo Timur, Mangkutana Luwu Timur

Jenis Kelamin	Jumlah	Peresentase	Keterangan
Laki-Laki	1.317	49,6%	Penduduk Tetap
Perempuan	1.337	50,40%	Penduduk Tetap
Total	2.654	100%	Jumlah Total

Sumber: Arsip di Kantor Desa Wonorejo Timur.



Gambar 4.1 Sejarah Desa Wonorejo Timur.


Tabel 4.2 Statistik Data Penduduk Suku/Etnis Desa Wonorejo Timur

Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur

No	Kelompok	Jumlah		Laki-Laki		Perempuan	
		N	%	N	%	N	%
1	Jawa	2351	88,58%	1166	43,93%	1185	44,65%
2	Toraja	35	1,32%	19	0,72%	16	0,60%
3	Bugis	205	7,72%	107	4,03%	98	3,69%
4	Luwu	1	0,04%	1	0,04%	0	0,00%
5	Pamona	1	0,04%	0	0,00%	1	0,04%
6	Makassar	23	0,87%	11	0,41%	12	0,45%
7	Duri	9	0,34%	4	0,15%	5	0,19%
8	Betawi	1	0,04%	0	0,00%	1	0,04%
9	Padoe	2	0,08%	1	0,04%	1	0,04%
	JUMLAH	2628	99,02%	1309	49,32%	1319	49,70%
	TOTAL	2654	100,00%	1317	49,62%	1337	50,38%

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Wonorejo Timur

Gambar 4.2 Struktur Pemerintah Desa Wonorejo Timur



Tabel 4.3 Aparatur Pemerintah Desa Wonorejo Timur Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Zulkifli Adi Saputra, ST.	Kepala Desa	
2	Joni Tri Bulasmono, S.Kom	Sekretaris Desa	
3	Winarseh, S.IP	Kaur Tata Usaha/Umum	
4	Rahmayani, SE.	Kaur Keuangan	
5	Kiki Alfria, S.Pd.	Kaur Perencanaan	
6	Susanti	Kasi Pemerintahan	
7	Ismunandar	Kasi Kesejahteraan	
8	Mujiono, S.Si	Kasi Pelayanan	
9	Fitriani, S.Pd.	Operator Komputer	
10	Wiwi Urfiah, S.Pd.	Operator Profil Desa	

Sumber : Arsip Di Kantor Desa Wonorejo Timur 2024

Tabel diatas adalah susunan anggota aparatur pemerintah Desa Wonorejo Timur, yang memiliki anggota sebanyak Sepuluh orang yang terbagi atas kepala desa dan jajarannya.⁷⁹ Adapun fungsi dari pemerintah desa adalah menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, pemerintah desa bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan peraturan desa, mengelola keuangan dan aset desa,

⁷⁹ Arsip Di Kantor Desa Wonorejo Timur 2023, 9 Desember 2024.

menyediakan pelayanan publik, serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Tradisi Wijikan pada Pernikahan Masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Timur

Desa Wonorejo Timur di Kabupaten Luwu Timur dihuni oleh beragam suku, dengan suku Jawa sebagai salah satu kelompok yang signifikan. Masyarakat Jawa di desa ini memperlihatkan perpaduan yang erat antara sistem adat dan agama. Keberadaan mereka tidak hanya terbatas di Pulau Jawa, tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di Desa Wonorejo Timur, Kabupaten Luwu Timur.

Masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Timur memiliki karakteristik unik dalam mengharmonisasikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal yang telah mengakar sejak lama. Akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi Jawa ini menciptakan sebuah identitas budaya yang khas, dimana ritual-ritual adat tidak sekedar menjadi warisan turun-temurun, tetapi juga menjadi medium untuk memperkuat nilai-nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai upacara adat, khususnya dalam prosesi pernikahan yang diyakini sebagai momen sakral pembentukan keluarga baru.⁸⁰

Pernikahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan masyarakat di Desa Wonorejo Timur, salah satunya adalah tradisi wijikan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari upacara pernikahan.

⁸⁰ Desa Gendingan, Atifa Zahra, dan Asmaul Husna, Paradigma Dakwah Islam Terhadap Budaya Lokal *Nyadran*,: *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10 No. 2 2024:87-89. <https://wahanaislamika.staisw.ac.id/index.php/WI/article/view/146>

masyarakat setempat meyakini bahwa prosesi Wijikan ini memiliki nilai filosofis yang mendalam, jika tidak dilaksanakan, pernikahan tersebut dianggap belum sempurna dalam pandangan adat Jawa.

Adapun hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dalam prosesi pelaksanaan tradisi Wijikan dalam pernikahan adat Jawa di Desa Wonorejo Timur, yang disampaikan oleh Bapak Joni Tri Bulasmono selaku tokoh adat beliau mengatakan bahwa:⁸¹

- a. Setelah prosesi ijab qabul, pengantin laki-laki dan perempuan menjalani tradisi panggih, yang merupakan momen sakral pertemuan mereka sebagai pasangan suami istri.



Gambar 4.3 Prosesi Kedua Mempelai di Pertemuan Setelah Ijab Qabul

- b. Prosesi selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan prosesi mengelilingi wadah yang berisi air kembang setaman sebanyak tujuh kali dengan pengantin pria berjalan di depan dan pengantin wanita mengikuti di belakangnya.



⁸¹ Joni Tri Bulasmono, Tokoh Adat, *Wawancara* dilakukan di Desa Wonorejo Timur, 17 Desember 2024

Gambar 4.4 Prosesi Kedua Mempelai Mengelilingi Wadah

- c. Setelah itu, kedua mempelai akan melaksanakan prosesi Wiji Dadi dengan meminum air dari sumur menggunakan Siwur (timbang). Pengantin pria akan terlebih dahulu mengambil air di Siwur (timbang), diikuti oleh pengantin wanita yang meminum air tersebut setelahnya.



Gambar 4.5 Prosesi Wiji Dadi.

- d. Pengantin wanita berlutut di hadapan pengantin pria untuk membasuh kakinya menggunakan air kembang setaman yang telah disiapkan dalam wadah, kemudian mengeringkannya dengan handuk putih.



Gambar 4.6 Prosesi Mempelai perempuan membasuh kaki mempelai laki-laki

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bapak Joni Tri Bulasmono selaku tokoh adat di Desa Wonorejo Timur, dapat dijelaskan kembali bahwa prosesi wijikan merupakan salah satu tradisi sakral dalam rangkaian upacara pernikahan adat Jawa yang sarat akan nilai filosofis dan makna simbolik. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat hingga saat ini sebagai bentuk pelestarian warisan budaya leluhur.

Prosesi pernikahan adat Jawa setelah *ijab qabul*, pengantin laki-laki dan perempuan menjalani tradisi *panggih*, yang merupakan momen sakral pertemuan mereka sebagai pasangan suami istri. Dalam prosesi ini, pengantin pria berjalan menghampiri pengantin wanita yang telah menunggu di pelaminan, diiringi dengan lantunan tembang Jawa dan dampingi oleh keluarga. Lantunan tembang Jawa dalam prosesi *panggih* mengandung makna yang sangat mendalam yang melambangkan pertemuan dua jiwa dalam ikatan suci pernikahan.

Prosesi *Panggih* memelai berakhir, memelai akan melakukan prosesi mengelilingi wadah yang berisi air kembang setaman sebanyak tujuh kali dengan pengantin pria berjalan di depan dan pengantin wanita mengikuti di belakangnya, dalam tradisi ini melambangkan bahwa suami akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan istri akan setia mengikuti suami dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, jumlah putaran tujuh kali yang memiliki makna filosofis "*pitulungan*" atau pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan rumah tangga mereka selalu diberkahi dan dilindungi.⁸²

Menjalani kehidupan berumah tangga dalam Islam telah memberikan tuntunan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing suami istri. Suami diamanahkan sebagai pemimpin yang harus menuntun keluarganya ke jalan yang diridhai Allah, sementara istri sebagai pendamping setia yang mendukung kepemimpinan suami dalam membina rumah tangga yang sakinah,

⁸² Widodo dan Santiawan, "Prosesi Upacara Perkawinan Tradisi Jawa Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Pasupati* Vol. 9 No. 2, Juni- Des 2022:164-165.

mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ مَا لِلَّغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS, An-nisa Ayat 34).⁸³

Rangkaian tradisi pernikahan adat jawa terdapat prosesi sakral yang mengandung makna filosofis mendalam bagi kehidupan rumah tangga yang akan dibangun oleh kedua mempelai. kedua mempelai melaksanakan prosesi Wiji Dadi dengan meminum air dari sumur menggunakan Siwur (timbang). Prosesi Wiji Dadi ini memiliki makna simbolis bahwa suami dan istri akan saling berbagi kehidupan, dan keduanya akan bekerja sama dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Adapun tradisi Wiji Dadi ini juga melambangkan

⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI)2021

kesuburan, keharmonisan dan kesejukan dalam kehidupan pernikahan mereka, di mana mereka berdua akan selalu bersatu dalam menghadapi segala tantangan hidup. Wiji berarti benih dan Dadi berarti jadi, yang melambangkan harapan agar benih kebahagiaan dan keturunan akan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut.⁸⁴

Tradisi pernikahan adat Jawa memiliki beragam prosesi yang sarat akan makna dan filosofi kehidupan. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini adalah prosesi wijikan, yang merupakan bagian penting dalam rangkaian upacara pernikahan adat Jawa. Pengantin wanita berlutut di hadapan pengantin pria untuk membasuh kakinya menggunakan air kembang setaman yang telah disiapkan dalam bokor atau wadah, kemudian mengeringkannya dengan handuk putih, prosesi ini juga mengandung makna filosofis bahwa sang istri akan selalu merawat, melayani, dan menghormati suaminya dengan tulus ikhlas sepanjang hidup mereka, sekaligus menjadi pengingat bagi sang suami untuk selalu menjadi pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam membimbing keluarganya menuju kehidupan yang harmonis dan bahagia.⁸⁵

Prosesi wijikan antara pengantin wanita kepada pengantin pria dalam pernikahan adat Jawa memiliki makna yang sangat dalam sebagai simbol pengabdian, kesetiaan, dan bakti seorang istri kepada suami. tradisi wijikan ini, air yang digunakan air bersih yang telah diberi doa dan dicampur dengan bunga

⁸⁴ Milanguni dan Ambaristi Hersita, "Nilai Filosofis Tradisi Temu Manten Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa." *Kopula: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan* 7.1 (2025): 118-123.

⁸⁵ Oktaviana, Gesy Lutfiah Rosidah, Yuli Kurniati Werdiningsih, and Sunarya Sunarya. "Makna Upacara Adat Panggih Pernikahan Adat Jawa di CV Aksara Multikreasi Menurut Perspektif Hukum Urf dalam Khasanah Islam." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6.2 (2024): 1032-1042.

setaman yang terdiri dari bunga mawar, Melati, Mawar merah ini melambangkan cinta yang tulus dan menggebu dari istri kepada suami, melati putih itu menyimbolkan kesucian hati dan kesetiaan yang akan dijaga seumur hidup, Prosesi membasuh kaki ini mengandung filosofi bahwa seorang istri berjanji untuk selalu merawat dan melayani suami dengan penuh keikhlasan sebagaimana air yang membasuh dan menyejukkan kaki suaminya. Wijikan sendiri itu simbol pembersihan diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. tradisi wijikan mengandung nilai-nilai luhur, tradisi ini tindakan membasuh kaki suami oleh istri menggambarkan sikap saling menghormati dan mengasihi dalam rumah tangga.

Hubungan suami istri yang dilandaskan pada kasih sayang dan pengertian merupakan cerminan dari kekuasaan Allah yang telah menciptakan pasangan bagi manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an, Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS, Ar-Rum:21).⁸⁶

⁸⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI) 2021

Makna Nilai-nilai filosofi Wijikan

Prosesi Wijikan ini memiliki makna filosofi dalam kehidupan pernikahan diantaranya:⁸⁷

- a. Pengabdian dan Kesetiaan: Tindakan mencuci kaki suami oleh istri melambangkan kesediaan istri untuk mengabdikan dan setia kepada suaminya.
- b. Penghormatan: Wijikan juga dianggap sebagai bentuk penghormatan istri terhadap suami, mengakui peran penting suami dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Penyucian: Dalam konteks spiritual, wijikan dapat diinterpretasikan sebagai simbol penyucian dan permintaan maaf atas kesalahan masa lalu.
- d. Kerendahan hati: Tradisi ini mengajarkan kerendahan hati kepada suami, mengingatkan bahwa dalam pernikahan, kedua pasangan harus saling melayani.

Tradisi Wijikan mencerminkan nilai-nilai budaya Jawa yang menjunjung tinggi keharmonisan rumah tangga dan peran masing-masing pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Secara lahiriah wijikan sebagai bentuk

⁸⁷ Muhammad Rizki et al., Makna Filosofis Teks Panyandra Pada Upacara Panggih Dalam Pernikahan Adat Jawa, *Jurnal Of Humanities and Social Sciences* 5, no. 2 (2024): 1098–1102, <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS>.

pengabdian istri, makna yang terkandung di dalamnya jauh lebih dalam dan kompleks, melibatkan aspek spiritual, sosial, dan akultural masyarakat Jawa.⁸⁸

Adapun hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti yang disampaikan oleh Mbah Marijo selaku tokoh masyarakat desa Wonorejo Timur dia berkata bahwa:

“Prosesi wijikan dalam pernikahan adat Jawa di wonorejo timur merupakan tradisi sakral yang dilaksanakan setelah ijab kabul. di desa ini, prosesi wijikan masih sangat dijaga kelestariannya. Tradisi ini dilakukan oleh pengantin wanita dengan membasuh kaki suaminya menggunakan air kembang setaman yang sudah disiapkan dalam kendih kuningan. Prosesi ini dilakukan di hadapan keluarga besar kedua belah pihak, dengan pengantin wanita berlutut di hadapan suaminya untuk membasuh kakinya menggunakan air kembang setaman yang telah disiapkan dalam kendih kuningan. Dalam prosesi ini, keluarga dekat dari kedua mempelai seperti orang tua, paman, bibi, saudara kandung, dan sesepu keluarga turut menyaksikan.

Setelah membasuh kaki suami, pengantin Wanita akan mengeringkannya dengan handuk putih yang melambangkan kesucian niat pengabdian. Prosesi wijikan ini memiliki makna yang dalam, tidak hanya sebagai simbol pengabdian istri, tetapi juga sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga besar dan menandai penerimaan menantu ke dalam keluarga besar.”⁸⁹

Hasil wawancara peneliti bahwa prosesi wijikan masih sangat dijaga kelestariannya sebagai bagian penting dari rangkaian pernikahan adat Jawa. Ritual sakral ini dilaksanakan setelah ijab kabul, di mana pengantin wanita akan membasuh kaki suaminya menggunakan air kembang setaman yang telah disiapkan dalam kendih kuningan, sementara keluarga besar kedua belah pihak seperti orang tua, paman, bibi, saudara kandung, dan para sesepuh turut

⁸⁸ Prastawa, Muhammad Rizki Tri, Yuli Kurniati Werdiningsih, dan Nuning Zaidah. "Makna Filosofis Teks Panyandra pada Upacara Panggih dalam Pernikahan Adat Jawa." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5.2 (2024): 1093-1104.

⁸⁹ Mbah Marijo, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di Desa Wonorejo Timur, 21 Desember 2024

menyaksikan prosesi tersebut. kemudian pengantin wanita akan mengeringkan kaki suami menggunakan handuk putih yang melambangkan kesucian niat pengabdian, sementara prosesi ini sendiri memiliki makna yang mendalam tidak hanya sebagai simbol bakti seorang istri kepada suami, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga besar dan sebagai penanda diterimanya sang menantu ke dalam keluarga besar pihak suami, sehingga menciptakan ikatan kekeluargaan yang semakin erat antara kedua belah pihak.

Begitupun apa yang disampaikan oleh pak Anwar selaku tokoh Agama di Desa Wonorejo Timur dia mengatakan bahwa:

“Prosesi wijikan dalam pernikahan adat Jawa memiliki makna yang sangat dalam. wijikan adalah tradisi pembersihan atau pensucian calon pengantin sebelum memasuki tahap pernikahan. Adat Wijikan dalam pernikahan masyarakat Jawa terdapat momen yang sangat mengharukan dan sarat makna, yaitu ketika sang istri mencuci kaki suaminya. Pencucian kaki suami oleh istri dalam wijikan bukan sekadar tradisi, melainkan simbol penghormatan istri kepada suami sebagai kepala keluarga. Air yang digunakan juga bukan air biasa, melainkan air kembang setaman yang melambangkan kesucian dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis. momen ini juga mengajarkan nilai-nilai kerendahan hati dan kesetiaan, di mana istri menunjukkan kesiapannya untuk mendampingi suami dalam suka dan duka. ini adalah bentuk komitmen dan doa agar rumah tangga mereka selalu diberkahi”.⁹⁰

Hasil wawancara peneliti bahwa prosesi wijikan dalam pernikahan adat Jawa, memiliki makna filosofis yang mendalam. Wijikan sebagai tradisi pembersihan atau pensucian calon pengantin, tidak hanya bertujuan untuk membersihkan secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Salah satu momen

⁹⁰ Anwar, Tokoh Agama, *Wawancara* dilakukan di Desa Wonorejo Timur, 17 Desember 2024

paling signifikan dalam prosesi ini adalah ketika sang istri mencuci kaki suaminya. Tradisi ini bukan sekadar tradisi simbolis, melainkan mengandung nilai-nilai luhur seperti penghormatan, kerendahan hati, dan kesetiaan. Penggunaan air kembang setaman dalam prosesi ini melambangkan kesucian dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Momen ini juga dianggap sebagai bentuk komitmen istri untuk mendampingi suami dalam segala kondisi, serta doa agar rumah tangga mereka senantiasa diberkahi. Dengan demikian, wijikan tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian upacara pernikahan, tetapi juga sebagai media penanaman nilai-nilai kehidupan berumah tangga dalam budaya Jawa.

Pernikahan dalam tradisi Jawa merupakan perpaduan harmonis antara hukum Islam dan adat istiadat Jawa, di mana kedua sistem nilai ini saling melengkapi dalam menciptakan prosesi pernikahan yang sakral dan bermakna.⁹¹ Dalam perspektif Islam, pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat seperti adanya calon pengantin, wali nikah, saksi, ijab kabul, dan mahar, sementara tradisi Jawa memperkaya prosesi tersebut dengan serangkaian upacara adat yang memiliki makna filosofis mendalam, dimulai dari lamaran, pertunangan, siraman yang melambangkan penyucian diri, *midodareni* sebagai malam terakhir masa lajang, ijab kabul yang merupakan inti pernikahan secara Islam, *panggih* atau *temu manten* yang menandai bersatunya kedua mempelai secara adat, hingga berbagai tradisi seperti sungkeman kepada orang tua yang mencerminkan nilai-nilai berbakti.

⁹¹ Yarham, M. "Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6.2 (2023): 58.

Setiap tahapan dalam pernikahan adat Jawa tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan memperkuat nilai-nilai Islam seperti penghormatan kepada orang tua, silaturahmi antar keluarga, dan doa-doa yang dipanjatkan dalam bahasa Jawa namun tetap dalam konteks Islami. Penyatuan kedua sistem nilai ini juga tercermin dalam penggunaan busana pengantin yang memenuhi syarat menutup aurat sesuai syariat Islam namun tetap mempertahankan estetika Jawa, serta dalam pelaksanaan walimah (*resepsi*) yang menggabungkan unsur-unsur *religijs* seperti pembacaan ayat suci Al-Qur'an dengan tradisi Jawa seperti kirab pengantin dan berbagai ritual adat lainnya. ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa telah berhasil mengadaptasi dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya mereka tanpa menghilangkan esensi dari masing-masing tradisi, menciptakan sebuah pernikahan yang tidak hanya sah secara agama tetapi juga kaya akan makna budaya.⁹²

Berdasarkan hasil penelitian maka perspektif '*Urf*' terhadap hasil penelitian bahwa tradisi Wijikan telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat di Desa Wonorejo Timur, di mana tradisi ini secara konsisten dilaksanakan sebagai bagian integral dari prosesi pernikahan dan telah berlangsung secara turun-temurun.

Prosesi pernikahan masyarakat Desa Wonorejo Timur memiliki suatu tradisi yang dilakukan setelah acara akad nikah yaitu Wijikan, di mana pengantin perempuan membasuh kaki suaminya dengan air bunga setaman sebagai simbol pengabdian, kesetiaan, dan bakti seorang istri kepada suami.

⁹² Meiyanda Tri Pratiwi dan Yarham. Tradisi Adat Jawa dalam melaksanakan pernikahan dalam perspektif hukum islam, *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 06, no. (2023): 62-65.

Dalam prosesi ini, pengantin perempuan berlutut di hadapan suaminya sambil membasuh kaki dengan penuh kelembutan dan hormat, kemudian suami memberikan doa dan nasihat sebagai bentuk penerimaan dan kasih sayang kepada istrinya, prosesi ini juga mengandung makna filosofis bahwa seorang istri akan selalu mendukung dan melayani suaminya dengan tulus ikhlas dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Hasil wawancara tentang persepsi/pandangan masyarakat tentang tradisi Wijikan pada pernikahan masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Timur yang dikemukakan oleh Mbah Marijo selaku Tokoh Masyarakat, yang dikatakan bahwa:

“Menurut saya, Wijikan merupakan salah satu bentuk penghormatan dan kasih sayang istri kepada suami. Tradisi ini juga menjadi simbol kesiapan pasangan untuk memulai kehidupan berumah tangga. Saya melihat bahwa Wijikan memiliki nilai-nilai luhur yang sangat penting untuk dilestarikan, karena tidak hanya berfungsi untuk memperkuat ikatan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai wujud penghormatan kita terhadap budaya leluhur.”⁹³

Adapun wawancara selanjutnya dari Joni Tri Bulasmono selaku tokoh adat di Desa Wonorejo Timur, bahwa:

“Adat Wijikan ini menjadi warisan budaya yang memiliki makna sakral dan filosofis dalam budaya Jawa dan bagus untuk dilaksanakan karena tradisi ini mengandung ajaran moral yang mendalam tentang kerendahan hati, kesabaran, dan pengorbanan yang diperlukan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, sehingga tradisi ini dianggap sebagai pondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai budaya Jawa.”⁹⁴

⁹³ Mbah Marijo, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di Desa Wonorejo Timur, 21 Desember 2024

⁹⁴ Joni Tri Bulasmono, Tokoh Adat, *Wawancara* dilakukan di Desa Wonorejo Timur, 17 Desember 2024

Jadi dari hasil wawancara peneliti bahwa tradisi wijikan ini merupakan warisan budaya yang mengandung ajaran moral sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang istri kepada suami, sekaligus simbol kesiapan pasangan dalam memulai kehidupan berumah tangga. tradisi ini memiliki nilai-nilai luhur yang perlu dilestarikan, karena tidak hanya memperkuat ikatan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai wujud penghormatan terhadap budaya leluhur serta menjadi pondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai budaya Jawa.

Begitupun dengan yang dikatakan oleh bapak Anwar selaku Imam Masjid di Desa Wonorejo Timur, Menyatakan Bahwa:

“Tradisi Wijikan pada intinya adalah salah satu bagian dari acara tradisi dalam proses resepsi pernikahan, di mana istri akan memberikan penghormatan kepada suami dengan membasuh kaki sang suami sebagai simbol kasih sayang, kerendahan hati, dan kesiapan pasangan untuk memulai kehidupan berumah tangga.”⁹⁵

Hasil wawancara yang telah dilakukan ialah bahwa kebiasaan yang dijadikan adat di kalangan masyarakat Desa Wonorejo Timur yang merupakan kebiasaan yang baik untuk diteruskan dan dilakukan turun temurun karena masyarakat berfikir bahwa adat ini sebagai simbol kerja sama dalam pernikahan yang tidak hanya menekankan peran istri, tetapi juga tanggung jawab suami dalam membangun keluarga yang seimbang.

Adapun hasil wawancara tentang persepsi/pandangan masyarakat tentang tradisi Wijikan pada pernikahan masyarakat Jawa di Desa Wonorejo Timur yang dikemukakan oleh Ibu Ratini selaku masyarakat Yang dikatakan bahwa:

⁹⁵ Anwar, Tokoh Agama, *Wawancara* dilakukan di Desa Wonorejo Timur, 17 Desember 2024

“Menurut saya, yang perlu diperhatikan adalah niat dan cara pelaksanaannya harus sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti tidak berlebihan dalam ritual, tidak menyekutukan Allah, dan tetap menjadikan doa kepada Allah SWT sebagai inti dari tradisi tersebut. Beliau juga menekankan bahwa Wijikan bisa menjadi media untuk memperkuat silaturahmi antar keluarga dan masyarakat, yang mana hal ini sangat dianjurkan dalam Islam, asalkan tidak ada praktik-praktik yang menyimpang dari akidah Islam.”⁹⁶

Begitupun dengan yang dikatakan oleh Ibu Tika masyarakat di Desa Wonorejo Timur, Menyatakan Bahwa:

“Saya menilai tradisi Wijikan sebagai tradisi yang sudah kurang sesuai dengan nilai-nilai modern yang mengedepankan kemitraan dalam rumah tangga. Meskipun saya menghargai warisan budaya, tetapi kita juga perlu kritis terhadap praktik-praktik yang berpotensi melanggengkan ketidaksetaraan. Pasangan modern seharusnya membangun hubungan berdasarkan kesederajatan dan saling menghormati.”⁹⁷

Hasil wawancara yang telah dilakukan ialah bahwa memandang tradisi Wijikan dari perspektif religiusitas Islam, di mana beliau menekankan pentingnya keselarasan antara tradisi dan nilai-nilai Islam dengan menjaga aspek niat yang baik, menghindari praktik syirik, serta menjadikan tradisi ini sebagai media silaturahmi yang dianjurkan agama dan perbedaan perspektif ini mencerminkan dinamika yang terjadi dalam masyarakat Jawa kontemporer, di mana tradisi budaya dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai luhurnya.

Menurut pandangan orang Jawa, pernikahan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, adat, dan ajaran leluhur yang menekankan keharmonisan, keseimbangan, serta tanggung jawab dalam membangun rumah tangga.

⁹⁶ Ratini, Masyarakat, *Wawancara* di lakukan di Desa Wonorejo Timur, 14 April 2025

⁹⁷ Tika, Masyarakat, *Wawancara* di lakukan di Desa Wonorejo Timur, 14 April 2025

Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga yang harus dijaga dengan baik.⁹⁸ Masyarakat Jawa juga meyakini bahwa dalam pernikahan, suami dan istri harus saling menghormati, menjaga kesabaran, serta menjalankan peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Kesetiaan dan sikap saling mendukung menjadi prinsip utama dalam menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga pernikahan dianggap sebagai perjalanan spiritual dan sosial yang harus dijaga dengan baik demi mencapai kesejahteraan bersama.⁹⁹

Berdasarkan hasil penelitian maka analisis *'Urf* terhadap hasil penelitian bahwa masyarakat yang ada di Wonorejo Timur sudah menjadikan tradisi Wijikan ini sebagai kebiasaan yang mayoritas penduduknya menganggap sebagai perbuatan yang baik sehingga dilakukan secara terus menerus dan turun-temurun. hal ini berbeda dengan tradisi di daerah lain seperti tradisi pernikahan pada umumnya, dimana prosesi Wijikan memiliki kekhasan tersendiri dalam pelaksanaannya yaitu seorang istri yang membasuh kaki suaminya sebagai bentuk penghormatan.

Prosesi tradisi Wijikan ini dilaksanakan dengan rangkaian yang khusus, yang sebelumnya diawali dengan persiapan air dan peralatan yang diperlukan oleh pihak istri. Dalam pelaksanaan tradisi Wijikan, keluarga kedua belah pihak memiliki peran yang berbeda, dimana keluarga dari pihak perempuan lebih

⁹⁸ Yarham, M. "Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6.2 (2023):73.

⁹⁹ Meiyanda Tri Pratiwi dan M. Yarham, Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara* 06, no. 02 (2023): 66.

berperan dalam mempersiapkan segala keperluan tradisi, sementara pihak keluarga laki-laki berperan sebagai saksi dalam prosesi tersebut. Keseimbangan dalam tradisi ini terlihat dari bagaimana masyarakat Desa Wonorejo Timur memandang prosesi ini sebagai simbol keharmonisan rumah tangga yang didasarkan pada nilai-nilai budaya dan agama yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Artinya, dalam tradisi Wijikan ini terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang telah menyatu dengan pemahaman keagamaan masyarakat dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial mereka.¹⁰⁰

Kehidupan masyarakat Desa Wonorejo Timur dalam upacara pernikahan merupakan tradisi yang memiliki nilai sakral dan mengandung serangkaian prosesi yang unik, dengan tradisi wijikan sebagai salah satu elemen penting yang melambangkan kerukunan dalam berumah tangga. Masyarakat setempat masih memegang teguh beberapa tahapan penting dalam prosesi pernikahan adat Jawa, dimulai dari tahap nontoni yang merupakan ajang perkenalan antar keluarga, dilanjutkan dengan prosesi lamaran, kemudian pertunangan resmi, dan diakhiri dengan tradisi wijikan yang dilaksanakan paska akad nikah.

Kalangan di masyarakat Wonorejo Timur, pernikahan tidak sekadar dipandang sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan perintah Allah SWT dan melaksanakan ibadah semata, namun juga mengandung nilai-nilai adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pernikahan diyakini sebagai momentum suci yang mempertemukan antara nilai-nilai keagamaan dan tradisi

¹⁰⁰ Oktaviana, Gesy Lutfiah Rosidah, Yuli Kurniati Werdiningsih, dan Sunarya Sunarya. "Makna Upacara Adat Panggih Pernikahan Adat Jawa di CV Aksara Multikreasi Menurut Perspektif Hukum *Urf* dalam Khasanah Islam". *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6.2 (2024): 1037-1040.

budaya, yang tercermin dalam pelaksanaan prosesi wijikan.¹⁰¹ Kesucian ikatan pernikahan tidak hanya terwujud dalam aspek ibadah, tetapi juga termanifestasi dalam tradisi wijikan yang menyimbolkan bakti dan hormat seorang istri kepada suami, sejalan dengan tuntunan ajaran Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Prosesi wijikan dan pernikahan yang dilangsungkan memiliki tujuan mulia untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dalam konteks budaya Jawa.

2. Perspektif *'Urf* terhadap pelaksanaan Tradisi Wijikan di Desa Wonorejo Timur Kabupaten Luwu Timur

Pandangan mengenai "*urf*" mengacu pada bagaimana adat kebiasaan masyarakat dapat memberikan sumbangsih positif dalam kehidupan bermasyarakat, Adat istiadat yang berlaku dapat menjadi elemen yang memperkuat tatanan sosial ketika diintegrasikan dengan bijak ke dalam kerangka hukum formal dan praktik kehidupan sehari-hari.¹⁰²

'Urf merupakan sesuatu yang dianggap lumrah dalam kehidupan manusia menurut pemikiran akal dan selaras dengan karakter yang memberikan ketenangan jiwa. Berdasarkan definisi ini, tradisi Wijikan dapat dikategorikan sebagai *'urf* karena merupakan praktik yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Desa Wonorejo Timur, sesuai dengan karakter komunitas tersebut, dan dipandang memiliki nilai positif menurut mereka yang melakukannya.

¹⁰¹ Yuliana, Eka, dan Ashif Az Zafi. Pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8.02 (2020): 318

¹⁰² Ramdhani, M. "Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam." *cendikia.kemenag.go.id* (nd), accessed March 29 (2022): 64

'Urf ditinjau dari kualitasnya (kemampuan untuk diterima atau ditolak oleh syariah), 'urf terbagi menjadi dua jenis:

1. 'Urf shahih ('urf yang benar) adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan hal yang haram, dan tidak menggugurkan kewajiban.
2. 'Urf fasid ('urf yang rusak) adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syara', menghalalkan hal yang diharamkan, atau menggugurkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.¹⁰³

Kedudukan 'urf shahih pada prinsipnya, sebagai salah satu dalil syara'. dapat kita pahami bahwa 'urf shahih dapat diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.¹⁰⁴

'Urf shahih ('urf yang benar) merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan hal yang haram, dan tidak menggugurkan kewajiban. Sementara itu, 'urf fasid ('urf yang rusak) adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan syara', menghalalkan hal yang diharamkan, atau menggugurkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.¹⁰⁵

Tradisi wijikan, yaitu tradisi di mana pengantin wanita membasuh kaki pengantin pria sebagai simbol pembaktian istri kepada suami, merupakan

¹⁰³ Ibrahim, Jimmy, Dahlia Haliah Ma'u, dan Nanda Himmatul Ulya. "Islam Nusantara Dalam Prosesi Besurung Pra Perkawinan Perspektif 'Urf." *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 5.1 (2023): 59-72.

¹⁰⁴ Sari, Dira Puspita. "Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Dan Istishlah." *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah* 112 (2022): 164-166

¹⁰⁵ Rahmawati, Richah, dan Siti Aminah. "Tinjauan'Urf terhadap Tradisi Arakan Pengantin dalam Pernikahan: Studi Kasus Desa Morocalan, Glagah, Lamongan." *Qomaruna Journal of Multidisciplinary Studies* 2.1 (2024): 127-137.

warisan budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Wonorejo Timur, Tradisi ini patut dilestarikan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena setiap adat yang diwariskan turun-temurun biasanya mengandung nilai-nilai positif. Berdasarkan pemahaman tersebut, tradisi wijikan dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* (tradisi yang benar). Dalam pelaksanaan tradisi ini tidak ditemukan pertentangan dengan syariat Islam, tidak menghalalkan yang haram, serta tidak menggugurkan kewajiban, karena tradisi ini pada dasarnya menunjukkan bentuk penghormatan istri kepada suami tanpa menghilangkan kewajiban suami dalam rumah tangga.

Tradisi Wijikan merupakan salah satu rangkaian prosesi pernikahan yang masih dilaksanakan hingga kini. Ditinjau dari perspektif *'Urf* (adat kebiasaan) dalam hukum Islam, terdapat empat tahapan utama dalam tradisi Wijikan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Mempertemukan Kedua mempelai setelah ijab qabul. Tahapan ini memiliki hukum Mubah karena termasuk ke dalam *'urf shahih*. Hal ini diperbolehkan karena dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh masyarakat. Tahapan ini juga tidak bertentangan dengan syariat Islam karena mempertemukan pasangan yang sudah sah menikah.
2. Kedua mempelai akan melakukan prosesi mengelilingi wadah yang berisi air kembang setaman sebanyak tujuh kali. Tahapan ini memiliki hukum Mubah karena termasuk ke dalam *'urf shahih*. Prosesi ini diperbolehkan karena dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh masyarakat,

¹⁰⁶ Data Primer yang diolah, 2024.

tidak bertentangan dengan agama, tidak ada keyakinan mistis di dalamnya dan hanya sebagai simbolisasi keindahan pernikahan.

3. Kedua mempelai melaksanakan prosesi Wiji Dadi. Tahapan ini memiliki hukum Mubah karena termasuk ke dalam '*urf shahih*'. Prosesi ini diperbolehkan karena dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan agama, dan dipahami sebagai doa simbolik untuk keturunan yang baik.
4. Mempelai perempuan membasuh kaki mempelai laki-laki. Tahapan ini memiliki hukum Mubah karena termasuk ke dalam '*urf shahih*'. Prosesi ini diperbolehkan karena dilakukan secara berulang-ulang dan diterima oleh masyarakat, serta dipahami sebagai simbol penghormatan dan bakti istri kepada suami.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan tahapan dalam tradisi Wijikan yang meliputi: mempertemukan kedua mempelai setelah ijab qabul, prosesi mengelilingi wadah berisi air kembang setaman, pelaksanaan Wiji Dadi, dan tradisi membasuh kaki mempelai laki-laki oleh mempelai perempuan, semuanya memiliki kedudukan hukum Mubah (diperbolehkan) dalam perspektif '*Urf* Islam. Seluruh rangkaian tradisi ini dikategorikan sebagai '*urf shahih*' karena dilaksanakan secara berulang-ulang, diterima oleh masyarakat, tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, serta dipahami sebagai simbolisasi yang bermanfaat bagi kehidupan pernikahan tanpa adanya keyakinan mistis yang menyimpang dari ajaran agama.

Pernikahan merupakan momen sakral yang dianjurkan bagi seluruh umat Islam. pernikahan juga bertujuan untuk menyempurnakan agama seseorang, pernikahan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT dan termasuk sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw.¹⁰⁷

Hubungan suami istri dalam islam, didasarkan pada kasih sayang, saling menghormati, dan menjalankan hak serta kewajiban masing-masing sesuai dengan syariat. Tradisi wijikan yang dilakukan dalam bentuk pembasuhan kaki suami oleh istri dapat dipandang sebagai ekspresi penghormatan dan tanda bakti, selama tidak disertai keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jika dilakukan secara sukarela sebagai simbol kesetiaan dan penghormatan tanpa ada unsur pemaksaan atau penghambaan yang berlebihan, maka tradisi ini dapat dibolehkan.¹⁰⁸

Tradisi Wijikan dalam pelaksanaannya, tidak bertentangan dengan akidah Islam karena tidak mengandung unsur syirik atau kepercayaan yang menyimpang. Tradisi ini murni sebagai ekspresi budaya yang memiliki nilai-nilai positif dalam membangun hubungan suami istri.

Islam mengajarkan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam hubungan suami istri, tradisi Wijikan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi dari konsep ini, dimana tradisi tersebut menjadi media untuk membangun

¹⁰⁷ Muttaqin, Muhammad Ngizzul. "Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, Dan Tuntutan Adat)." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14.1 (2020): 13-26.

¹⁰⁸ Yuliana, Eka, dan Ashif Az Zafi. Pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8.02 (2020): 324-326.

keharmonisan dan saling menghormati antara suami istri. tradisi Wijikan mengatagorikan sebagai *'urf shahih* (tradisi yang baik) karena tidak bertentangan dengan nas-nas syari'at dan mengandung nilai-nilai positif. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah "*Al-'adatu muhakkamah*" yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan hukum, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁰⁹

Tradisi Wijikan dapat diterima dalam perspektif hukum Islam selama pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak menimbulkan mudharat. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal Yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَاَبْتَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (رواه أحمد بن حنبل).

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad saw. sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diriNya, Dia juga mengutsnya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu NabiNya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah

¹⁰⁹ Imtihanah, Anis Hidayatul. "Hukum keluarga Islam ramah gender: Elaborasi hukum keluarga Islam dengan konsep mubadalah." Kodifikasi: *Jurnal Penelitian Islam* 14.2 (2020): 263-282.

baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk.” (HR. Ahmad bin Hanbal).¹¹⁰

Tradisi ini menjadi contoh bagaimana Islam dapat berdialog dengan budaya lokal tanpa kehilangan substansi ajarannya. Tradisi ini menyimbolkan keharmonisan, penghormatan, dan bakti yang sejatinya selaras dengan nilai-nilai Islam tentang membangun rumah tangga yang sakinah. praktik ini berasal dari tradisi Jawa, maknanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dilaksanakan dengan niat yang baik dan pemahaman yang benar tentang posisinya sebagai tradisi budaya yang membawa pesan moral positif.

Hasil wawancara tentang adaptasi Tradisi Wijikan dalam pernikahan masyarakat Jawa dalam perspektif ‘*Urf*’ yang di sampaikan oleh Mbah Marijo selaku Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Wonorejo Timur beliau mengatakan bahwasanya:

“Tradisi wijikan bagi orang Jawa bukan sekadar simbol penghormatan dalam pernikahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan keseimbangan dalam rumah tangga. pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga membangun hubungan keluarga yang harmonis dan saling melengkapi. Al-Qur’an menegaskan pentingnya prinsip kebersamaan dalam keluarga, di mana suami istri saling mendukung, menghormati, dan melengkapi satu sama lain. Istri yang membasuh kaki suami dalam tradisi wijikan dapat dimaknai sebagai bentuk kasih sayang, pengabdian dan sebagai wujud keharmonisan yang juga mengajarkan suami untuk lebih menghargai dan melindungi istrinya”.¹¹¹

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anwar selaku Tokoh

Agama mengatakan Bahwa:

¹¹⁰ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab musnadu al-mukatstsiriin min ash-shahaabah, Jilid 1, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, Tth), h. 379.

¹¹¹ Mbah Marijo, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di Desa Wonorejo Timur, 21 Desember 2024

“Acara Tradisi Wijikan dapat diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, suami dan istri dianjurkan untuk saling menghormati dan memperlakukan satu sama lain dengan penuh kasih sayang. Jika wijikan dimaknai sebagai simbol penghormatan dan pengabdian dalam batasan yang wajar, tanpa unsur pemaksaan atau keyakinan yang bertentangan dengan tauhid, maka tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Hadis. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang dilandasi oleh kerja sama, saling melengkapi, dan keseimbangan dalam hak dan kewajiban, sehingga tradisi ini dapat diterima.”¹¹²

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti ialah bahwasanya tradisi wijikan pada pernikahan masyarakat Jawa dalam *‘urf* diperbolehkan dikarenakan adat ini tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam bahkan tradisi ini menggambarkan penghormatan, kesetiaan, dan kerendahan hati seorang istri kepada suaminya, sekaligus sebagai bentuk pengabdian dan kasih sayang dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis. tradisi ini juga melambangkan harapan agar kehidupan pernikahan mereka selalu diberkahi, dijauhkan dari hal-hal negatif, dan dipenuhi dengan kebahagiaan serta keberkahan.

Berdasarkan hasil Penelitian maka perspektif *‘urf* terhadap Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini memiliki keterkaitan dengan kepentingan sosial yang telah menjadi bagian dari adat kebiasaan dan terus berlangsung secara konsisten di kalangan masyarakat di Desa Wonorejo Timur.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang sakral dan suci antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan Ketuhanan

¹¹² Anwar, Tokoh Agama, *Wawancara* dilakukan di Desa Wonorejo Timur, 17 Desember 2024

Yang Maha Esa.¹¹³ pernikahan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga merupakan penggabungan dua keluarga besar dengan berbagai latar belakang budaya, nilai, dan tradisi yang berbeda. Secara hukum, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kuat (*mitssaqan ghalidzan*) yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta memiliki aspek legal yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Dari segi agama, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual mendalam, di mana pasangan suami istri tidak hanya bertanggung jawab satu sama lain tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pelaksanaannya, pernikahan seringkali melibatkan berbagai ritual, tradisi, dan adat istiadat yang mencerminkan kekayaan budaya serta nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat setempat.¹¹⁴

Tradisi-tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai formalitas, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Melalui upacara pernikahan, nilai-nilai seperti gotong royong, rasa hormat kepada orang tua, dan pentingnya ikatan keluarga terus diperkuat dan diteruskan kepada generasi muda.

Pernikahan dalam konteks budaya Indonesia juga menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antarkeluarga dan masyarakat. Berbagai tradisi seperti siraman, midodareni, akad nikah, dan resepsi pernikahan masing-masing memiliki makna filosofis yang mendalam. Tradisi-tradisi ini mengajarkan

¹¹³ Miqat, Nurul, et al. "Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia." *Media Iuris* 6.2 (2023): 193-204.

¹¹⁴ Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki. Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2.1 (2024): 44-53.

tentang pentingnya kesucian, keharmonisan, dan tanggung jawab dalam
berumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi Wijikan ini dilakukan pada acara pernikahan oleh masyarakat Jawa khususnya di Desa Wonorejo Timur. Pada tradisi tersebut, pengantin wanita membasuh kaki pengantin laki-laki sebagai simbol pembaktian seorang istri kepada suami. tradisi ini dilaksanakan pada rangkaian acara pernikahan adat setelah prosesi akad nikah selesai. Air yang digunakan untuk membasuh kaki biasanya dicampur dengan bunga-bunga seperti mawar dan melati, yang memiliki makna bahwa seorang istri berjanji untuk selalu merawat dan melayani suami dengan penuh keikhlasan sebagaimana air yang membasuh dan menyejukkan kaki suaminya. Dalam pelaksanaannya, pengantin wanita berlutut di hadapan pengantin pria sambil menuangkan air ke kakinya dan kemudian mengeringkannya. Perbuatan tersebut merupakan simbol kesetiaan dan pengabdian seorang istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama suaminya. Tradisi ini juga mengajarkan nilai-nilai kepatuhan, kelembutan, dan pengabdian yang akan menjadi bekal bagi kedua mempelai dalam membina kehidupan berumah tangga. Sehingga proses wijikan ini berdampak pada pembentukan pondasi hubungan suami istri yang dilandasi rasa hormat dan bakti.
2. Tradisi wijikan merupakan tradisi yang termasuk dalam *'urf shahih*, karena di dalam pelaksanaannya tradisi tersebut tidak terdapat pelaksanaan yang

menyimpang dan juga tidak menyalahi dasar-dasar ajaran agama Islam yang telah ditetapkan dan didalamnya terkandung suatu unsur kemaslahatan bagi pelakunya. Kandungan maslahat yang terkandung di dalamnya yaitu: pertama, membangun sikap rendah hati dan penghormatan pada pernikahan. Kedua, menegaskan nilai-nilai pengabdian dan kesetiaan dalam rumah tangga. Ketiga, menanamkan kesadaran akan peran dan tanggung jawab suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Keempat, menjadi simbol kesediaan istri untuk mendampingi suami dengan penuh bakti. Sehingga ketika para pengantin baru melakukan tradisi wijikan ini hukumnya diperbolehkan karena termasuk dalam *'urf shahih* yang mengandung kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat.

B. Saran

1. Bagi para peneliti selanjutnya, peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penelitian mengenai tradisi wijikan ini perlu disempurnakan dengan metode dan perspektif yang berbeda, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan saling melengkapi.
2. Bagi para pelaku tradisi wijikan, penting untuk memahami makna filosofis di balik tradisi ini yaitu sebagai simbol penghormatan dan bakti dalam pelaksanaannya, tradisi ini dapat diadaptasi sesuai dengan pemahaman agama dan konteks sosial modern, misalnya dengan melakukan modifikasi yang menekankan pada keseimbangan peran antara suami dan istri dalam menjalin komitmen pernikahan.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada pembahasan sebelumnya, penelitian tentang Tradisi wijikan dalam pernikahan adat Jawa memberikan kontribusi sebagai berikut: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Wijikan memiliki makna yang sangat mendalam dalam tradisi pernikahan Jawa. Wijikan, yaitu Tradisi membasuh kaki pengantin pria oleh pengantin wanita, yang merupakan simbol pertama bakti seorang istri kepada suami setelah ijab qabul. Tradisi ini mengandung filosofi mendalam sebagai wujud kesetiaan, pengabdian, dan penghormatan istri kepada suami untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Penelitian ini juga mengungkap latar belakang sejarah dan proses pelaksanaan wijikan, sehingga masyarakat dapat memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam adat istiadat pernikahan Jawa.

RIWAYAT HIDUP



Irmayanti mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Lahir di Wajo pada tanggal 21 November 2001. Penulis adalah anak keempat dari empat bersaudara dari seorang ayah bernama Indra Mukallabe dan Ibu

Juhati. Penulis menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 2015 di SDN 147 Wonorejo. Kemudian menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 1 Mangkutana Tahun 2018 dan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 4 Luwu Timur tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada prodi Hukum Keluarga Islam.

Penulis pernah menjabat sebagai anggota Bidang Keperempuanan Hasan Al-Banna (KAMMI) Periode 2021-2022. Penulis juga aktif di organisasi, penulis pernah menjabat sebagai anggota bidang keilmuan di Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (HMPS) Periode 2023-2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Juriko, et al. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed methode: buku referensi*.
- Abdussamad, Zuchri (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*.
- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Kitab musnadu al-mukatstsiriin min ash-shahaabah*. Jilid 1. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.
- Adharsyah, Malik, Muhammad Sidqi, dan Muhammad Aulia Rizki (2024). "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam* 2, no. 1.
- Agustianti, Rifka, et al. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media.
- Ahmad Alamuddin Yassin (2024). "Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Tradisi Pernikahan Di Buntet Pesantren." *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies* 1, no. 1.
- Akhsan, Elfin Fauzia, et al. (2022). "Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri." *Jurnal Tata Rias* 11, no. 1.
- Alam, Dody Wahono Suryo (2024). "Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Kehidupan Kontemporer." *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4, no. 2.
- Ali, H. Zainuddin (2022). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Alifa Savira et al. (2024). "Pandangan Terhadap Keragaman Budaya Indonesia Di Negara Lain." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6.
- Anwar (2024). Tokoh Agama. Wawancara dilakukan di Desa Wonorejo Timur, 17 Desember.
- Arif, Firman Muhammad dan Muammar (2023). *Rekonstruksi konsep kafa'ah dalam pernikahan tinjauan maqashid syariah*.

- Arifandi, Firman (2021). "Saat Tradisi Menjadi Dalil." 64, no. 27. *Arsip Di Kantor Desa Wonorejo Timur* (2024). 9 Desember.
- Ayudi Kurniawan (2024). "Temu Manten Dalam Pandangan Eksistensialisme Di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran." Skripsi UIN Raden Intan Lampung.
- Bensheikh, Umar, Feri Eko Wahyudi, dan Muh Yunus (2022). "Politik Hukum Nabi Muhammad: Tinjauan Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Nabi." *Mazahibuna* 4.
- Bimantoro, Muhammad Surya, Kamaruddin, dan Arifai (2024). "Dampak Perubahan Nilai-Nilai Hukum Dalam Masyarakat Tradisional Dan Modern." *Journal Publicuho* 7, no. 3.
- Budianto, Aan, Muhamad Bisri Mustofa, dan Uswatun Hasanah (2022). "Transmigrasi Lokal Di Lampung: Varian Kebijakan Perpindahan Penduduk Di Indonesia." *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 2, no. 1.
- Bulasmono, Joni Tri (2024). Tokoh Adat. Wawancara dilakukan di Desa Wonorejo Timur, 17 Desember.
- Cahyani, Tinuk Dwi (2020). *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMM Press.
- Dasih, I. Gusti Ayu Ratna Pramesti; Nirmalayani, Ida Anuraga (2021). "Komunikasi Budaya dalam Tradisi Tatebahan di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem." *Nilacakra*.
- Deka Sulastri (2024). "Perilaku Sosial Masyarakat 'Sedekah Kampung' Perspektif Pendidikan Aqidah Islam." *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 4, no. 4.
- Desa Gendingan, Atifa Zahra, dan Asmaul Husna (2024). "Paradigma Dakwah Islam Terhadap Budaya Lokal Nyadran." *Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2.
- Dienaputra, Reiza D., Susi Machdalena, dan Nyai Kartika (2023). "Inventarisasi Potensi Objek Pemajuan Kebudayaan di Jawa Barat." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7, no. 3.
- Elfin Fauzia Akhsan et al. (2022). "Kajian Nilai-Nilai Budaya Dalam Prosesi

- Temu Manten Adat Jawa Di Kabupaten Kediri." *E-Journal* 11, no. 1.
- Endah Ni'matur Rohmah (2020). "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Multi Situs Di Desa Ngentrong Dan Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung)." Tesis IAIN Tulungagung.
- Eti Nursifa (2020). "Komunikasi Ritual Temu Manten Pada Masyarakat Jawa Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu." Skripsi IAIN Bengkulu.
- Fitriani, Lailita et al. (2022). "Eksistensi Dan Kehujjahan Urf Sebagai Sumber Istimbath Hukum." *Al-Hikmah* 7, no. 2.
- Fitri Lintang dan Fatma Ulfatun Najicha (2022). "Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia." *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11, no. 1.
- Furqan, Muhammad dan Syahril Syahril (2022). "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2.
- Gani, Abdul et al. (2023). "Tradisi Ngidak Tigan Dan Wijikan Masyarakat Muslim Jawa Di Desa Bandar Setia." *Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 3.
- Gesy Lutfiah et al. (2024). "Makna Upacara Adat Panggih Pernikahan Adat Jawa Di CV Aksara Multikreasi Menurut Perspektif Hukum Urf Dalam Khasanah Islam." *Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 2.
- Hamka (2021). *Tafsir Al-azhar*. Depok: Gema Insani.
- Haq, Muhammad Ad Waul (2024). "Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2.
- Hassan Zaeni et al. (2020). "Dakwah Pemberdayaan Umat Perspektif Al-Qur'an." *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 14, no. 1.

- Herdawati dan Ridwan (2025). "Kajian Tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-'Adatu Muhakkamah Dalam Berbagai Aspek Kehidupan." *Jurnal Indragiri* 5, no. 1.
- Heri Mahfudhi dan M. Kholis Arrosid (2021). "Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2.
- Hidayat, Asep Dadang et al. (2023). "Al-'Urf Islamic Solutions In Facing Plurality From Time To Time." *International Conference on Islamic Studies* 4, no. 1.
- I Putu Gelge dan L (2021). *Hukum Kepariwisata Dan Kearifan Lokal (Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisata Yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia Di Tengah Arus Globalisasi)*. UNHI Press.
- Ibrahim, Jimmy, Dahlia Haliah Ma'u, dan Nanda Himmatul Ulya. (2023). "Islam Nusantara Dalam Prosesi Besurung Pra Perkawinan Perspektif 'Urf." *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 5(1).
- Imtihanah, Anis Hidayatul. (2020). "Hukum keluarga Islam ramah gender: Elaborasi hukum keluarga Islam dengan konsep mubadalah." *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 14(2).
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Khalifah dan Miftakhul Rohman. (2022). "Metodologi Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i." *Sinda: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 2(2).
- Kholid, Mohammad Ridho, Mohammad Fikri Nugraha Kholid, dan Aan Arizandy. (2024). "Telaah Etnografis Ritual Mandi Safar: dari Tradisi Diskursif, Dialog Interreligius, hingga Rekonsiliasi Pasca-Konflik." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 9(4).
- Kurniawan, Ayudi. (2024). *Temu Manten Dalam Pandangan Eksistensialisme Di Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong Tataan*

Kabupaten Pesawaran. Skripsi UIN Raden Intan Lampung.

- Liliweri, Alo. (2021). *Antara Nilai, Norma dan Adat Kebiasaan: Seri Pengantar Studi Kebudayaan*. Nusamedia.
- Lintang, Fitri dan Fatma Ulfatun Najicha. (2022). "Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia." *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 11(1).
- Lutfiah, Gesy, et al. (2024). "Makna Upacara Adat Panggih Pernikahan Adat Jawa Di CV Aksara Multikreasi Menurut Perspektif Hukum Urf Dalam Khasanah Islam." *Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6(2).
- Mahfudhi, Heri dan M. Kholis Arrosid. (2021). "Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2(2).
- Marijo, Mbah. Tokoh Masyarakat. Wawancara dilakukan di Desa Wonorejo Timur, 21 Desember 2024.
- Milanguni dan Ambaristi Hersita. (2025). "Nilai Filosofis Tradisi Temu Manten Pada Prosesi Pernikahan Adat Jawa." *Kopula: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan* 7(1).
- Miqat, Nurul, et al. (2023). "Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia." *Media Iuris* 6(2).
- Muhammad Arif, Firman dan Muammar. (2023). *Rekonstruksi konsep kafa'ah dalam pernikahan tinjauan maqashid syariah*.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul. (2020). "Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, Dan Tuntutan Adat)." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14(1).
- Nasution, Muhammad Mahmud. (2022). "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam." *Jurnal Al - Mau'izhah* 8(2).
- Ni'matur Rohmah, Endah. (2020). *Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Multi Situs Di Desa*

- Ngentrong Dan Desa Pelem, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung*). Tesis IAIN Tulungagung.
- Nugraha, Ahmad Lukman, Rachmat Syafe'i, dan Moh. Fauzan Januri. (2021). "Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Bisnis Syari'Ah." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8(2).
- Nur, Muhammad Tahmid, dkk. (2020). *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*.
- Nursifa, Eti. (2020). *Komunikasi Ritual Temu Manten Pada Masyarakat Jawa Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu*. Skripsi IAIN Bengkulu.
- Oktaviana, Gesy Lutfiah Rosidah, Yuli Kurniati Werdiningsih, and Sunarya Sunarya. (2024). "Makna Upacara Adat Panggih Pernikahan Adat Jawa di CV Aksara Multikreasi Menurut Perspektif Hukum Urf dalam Khasanah Islam." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6(2).
- Permadi, Danur Putut. (2022). "Mitos Pernikahan Belik Tarjhe Di Desa Pacentan Madura Dalam Perspektif 'Urf." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 9(2).
- Prastawa, Muhammad Rizki Tri, Yuli Kurniati Werdiningsih, dan Nuning Zaidah. (2024). "Makna Filosofis Teks Panyandra pada Upacara Panggih dalam Pernikahan Adat Jawa." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5(2).
- Pratiwi, Meiyanda Tri dan Yarham. (2023). "Tradisi Adat Jawa dalam melaksanakan pernikahan dalam perspektif hukum islam." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6(2).
- Putri, Darnela. (2020). "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah* 10(2).
- Rahmawati, Richah, dan Siti Aminah. (2024). "Tinjauan'Urf terhadap Tradisi Arakan Pengantin dalam Pernikahan: Studi Kasus Desa Morocalan, Glagah, Lamongan." *Qomaruna Journal of Multidisciplinary Studies* 2(1).

- Ramdhani, M. (2022). "Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam." *cendikia. kemenag. go. id*.
- Ratini, Masyarakat. Wawancara di lakukan di Desa Wonorejo Timur, 14 April 2025.
- Rifa'i, Iman Jalaludin. (2023). "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum." *Metodologi Penelitian Hukum* 6.
- Ridwan, Muannif, Dkk. (2025). "Kajian Tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-'Adatu Muhakkamah Dalam Berbagai Aspek Kehidupan." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5(1).
- Rizal, Fitra. (2019). "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1(2).
- Rizhan, Afrinald. (2024). "Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 6(01).
- Rosidah, Aini. (2023). "Makna Filosofis Kembar Mayang dalam Ritual Pernikahan Adat Jawa di Desa Kungkai Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma." *MANTHIQ: Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam* 7(1).
- Sari, Dira Puspita. (2022). "Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Dan Istishlah." *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah* 112.
- Sari dan A Satrianingsih. (2024). "Tradisi Menghanyutkan Makanan Bagi Masyarakat Bambalamotu Kab Pasangkayu Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Constitutional Law* 1(1).
- Sarosa, Samiaji. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Pt Kanisius.
- Savira, Alifa, et al. (2024). "Pandangan Terhadap Keragaman Budaya Indonesia Di Negara Lain." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(6).
- Setiawan, Eko. (2022). "Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa." *Journal of Urban Sociology* 5(2).
- Shihab, M. Quraish. (2005). *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sulastri, Deka. (2024). "Perilaku Sosial Masyarakat 'Sedekah Kampung' Perspektif Pendidikan Aqidah Islam." *Jurnal Inovasi Penelitian*

Pendidikan Dan Pembelajaran 4(4).

- Sulistiani, dan Siska Lis. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Sumarna, Dadang, dan Ayyub Kadriah. (2023). "Penelitian kualitatif terhadap hukum empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16(02).
- Suryo Alam, Dody Wahono. (2024). "Implementasi Hukum Keluarga Islam Dalam Kehidupan Kontemporer." *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4(2).
- Tika, Masyarakat. Wawancara di lakukan di Desa Wonorejo Timur, 14 April 2025.
- Tri Widyaningrum, Aprillia. (2022). *Makna Simbolik Dalam Tradisi Pernikahan Adat Jawa Di Desa Protomulyo , Kecamatan Kaliwungu Selatan , Kabupaten Kendal*. Skripsi UIN Walisongo.
- Umam, Choirul, et al. (2024). *Metode penelitian kualitatif*.
- Widodo, Saruda dan Nyoman Santiawan. (2023). "Prosesi Upacara Perkawinan Tradisi Jawa Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Pasupati* 9(2).
- Yarham, M. (2023). "Tradisi Adat Jawa dalam Pelaksanaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 6(2).
- Yuliana, Eka, dan Ashif Az Zafi. (2020). "Pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8(02).
- Zaeni, Hassan, et al. (2020). "Dakwah Pemberdayaan Umat Perspektif Al-Qur`an." *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 14(1).

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan narasumber Anwar selaku Tokoh Agama.



Wawancara dengan narasumber Joni selaku tokoh Adat.



Wawancara dengan narasumber Mbah Marijo selaku Tokoh Masyarakat.



Wawancara dengan Ibu Ratini selaku masyarakat.

Wawancara dengan Ibu Tika selaku masyarakat.



LAMPIRAN

Surat Izin Meneliti

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. 0812 3457 7756 Website : www.dpmpstsp.luwutimur.go.id
email : dpmpstsp@luwutimurkab.go.id

Malili, 2 Desember 2024

Nomor : 500.16.7.2/312/PEN/DPMPSTSP-LT/XII/2024 Kepada Yth. Kepala Desa Wonorejo Timur

Lampiran : - Di- Kabupaten Luwu Timur
Perihal : **Izin Penelitian**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 2 Desember 2024 Nomor :312/KesbangPol/XII/2024, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **IRMAYANTI**
Alamat : Desa Wonorejo Timur, Kec. Mangkutana
Tempat / Tgl Lahir : Wejo / 21 November 2001
Pekerjaan : Mahasiswi
Nomor Telepon : 082324725577
Nomor Induk Mahasiswa : 2103010006
Program Studi : (S1) Hukum Keluarga Islam
Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**
Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

“TRADISI WIJIKAN ADAT PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DI DESA WONOREJO TIMUR KAB. LUWU TIMUR”

Mulai : 2 Desember 2024 s.d. 2 Januari 2025

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
2. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
3. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

A.n Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPSTSP



Andi Habil Unru, SE.
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip : 19641231 198703 1 208

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malili;
3. Camat di Tempat;
4. Dekan **INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) PALOPO** di Tempat.